IMPLEMENTASI FUNGSI DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA SUKAMAKMUR KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam KH Achmad Siddiq Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyartan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Ravidatul Mutaqilah

NIM: S20173040

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

IMPLEMENTASI FUNGSI DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA SUKAMAKMUR KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam KH Achmad Siddiq Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Ravidatul Mutaqilah
NIM : S20173040

Disetujui Pembimbing:

Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D

NUP. 201603104

IMPLEMENTASI FUNGSI DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA SUKAMAKMUR KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 01 November 2021

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum	**Badrut Tamam, S.H, M.H.**
NIP. 19740329 199803 2 001	**NUP. 202012187**

Anggota :

1. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I ( )

2. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D ( )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai Pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya"

(H.R Bukhori dan Muslim)[1]

[1] M.Quraish Shihab, *Hadits riwayat Bukhori dan Muslim dan Maknanya*(Jkarta:Lentera Hati,2020),7.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Kesuksesan serta keberhasilan dalam penulisan skripsi ini bukan tidak ada hambatan melainkan penulis harus bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtua saya, Aba (A. Fauzi Ihsan) dan Umi (Sunawiyah). Abah dan Umi telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya.
2. Kakak dan Adik saya, yang senantiasa mendukung saya dalam berjuang meraih pendidikan.
3. Terima kasih kepada penyemangat saya, teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 2017 Fakultas Syariah UIN KH. Ahmad Siddiq Jember yang berjuang bersama dari semester I hingga tugas akhir kuliah, serta semua orang-orang yang telah mendukung dan memotivasi dalam mengerjakan karya ilmiah ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancara. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor UIN KH. Ahmad Siddiq Jember.
2. Prof Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak. Robitul Firdaus,S.H.I, M.S.I, Ph.D pembimbing skripsi yang selalu sabar dan yang selalu setia membimbing penulisan karya ilmiah ini sampai selesai.
5. Terimakasih Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KH. Ahmad Siddiq Jember.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 21 Agustus 2021

Penulis

Ravidatul Mutaqilah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Ravidatul Mutaqilah 2021: *Implementasi Fungsi dan Hak Badan Permusyawaratan Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember).*

Kata kunci: Implementasi fungsi dan hak BPD, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan dari Demokrasi di tingkat pemerintahan Desa. BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala Desa, dalam hal ini fungsi dari BPD sebagai perwakilan masyarakat dapat melakukan pembuatan peraturan desa. menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja dari kepala desa, sehingga menciptakan pemerintahan yang baik dan dapat membangun Desa baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan yang lainnya.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana implementasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di desa Sukamakmur kecamatan Ajung kabupaten Jember? 2) Apa yang menjadi kendala belum optimalnya fungsi dan hak BPD dalam sistem pemerintahan desa di desa Sukamakmur kecamatan Ajung kabupaten Jember? 3) Bagaimana upaya mengatasi kendala pelaksanaan fungsi dan hak BPD dalam sistem pemerintahan desa di desa Sukamakmur kecamatan Ajung kabupaten Jember?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. yang menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan Desa dan BPD, dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, dan bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat normatif dan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fungsi dan Hak BPD desa Sukamakmur belum optimal dikarenakan beberapa faktor yakni internal dan eksternal meliputi, minimnya sarana prasarana, kurangnya kordinasi di internal BPD, rendahnya pengetahuan BPD mengenai fungsinya, minimnya gaji yang diperoleh, kurangnya partisipasi masyarakat, adanya intervensi Pemerintah Desa. Dalam upaya mengoptimalkan fungsi dan hak BPD menurut teori *good governance* untuk mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang baik *(good local governance)*, pemerintahan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat desa dalam urusan publik. Ada tiga prinsip yang harus di penuhi yakni, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dari masyarakat. Menurut teori *check and balance* ada dua konsep pokok yang harus dipenuhi yakni kawal dan imbang, pengawalan atau pengendalian dimana legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipegang oleh lembaga yang terpisah sehingga bisa saling mengawasi, sedangkan penyeimbangan kekuasaan agar lembaga punya kewenangan masing – masing yang seimbang tidak memiliki kekuasaan yang mutlak.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Istilah 9

F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kajian Teori 22

1. Pemerintahan desa 22

2. Badan Permusyawaratan Desa 30

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Teori *check* and *balances* 38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 44

B. Lokasi Penelitian 45

C. Subyek Penelitian 45

D. Teknik Pengumpulan Data 45

E. Sumber dan Analisis Data 47

F. Keabsahan Data 48

G. Tahap-Tahap Penelitian 49

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian 51

B. Penyajian Data dan Analisis 55

1. Implementasi fungsi dan Hak BPD sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 di desa Sukamakmur 55

2. Kendala implementasi Fungsi dan Hak BPD Sukamakmur 68

3. Solusi optimalisasi Fungsi dan Hak BPD Sukamakmur 78

C. Pembahasan Temuan 83

1. Implementasi Fungsi dan Hak BPD sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 di desa Sukamakmur 84

2. Kendala implementasi Fungsi dan Hak BPD Sukamakmur 86

3. Solusi optimalisasi Fungsi dan Hak BPD Sukamakmur 92

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....98

B. Saran.....99

Daftar Pustaka.....101

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
4.1	Struktur Pemerintahan Desa Sukamakmur…….……...	54
4.2	Struktur organisasi BPD sukamakmur…….……..……	55

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaanya, penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *"zelfbesturende landsschappen"* dan *"volksgemeenschappen",* seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di minangkanau, dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daearah tersebut mempunyai susunan Asli dan oleh karnanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa, oleh sebab itu, keberadaanya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.[2]

Desa yang merupakan lingkup organisasi atau merupakan susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan msyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Dari sinilah dapat ditentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, baik itu dari tingkat daerah maupun dari tingkat pusat melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah desa, kemudian menyalurkan program bantuan kepada masyarakat. Dalam UU Pasal 1 angka 1 desa telah di sebutkan bahwa:

[2] Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat.*Cet Ke 3. (Malang, Setara press, 2014),13.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> Desa merupakan esa dan desa adat yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisonal yang di akui dan di hormati dalam sistem negara kesatuan indonesia.[3]

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.Oleh karena itu, Pemerintah desa di bentuk guna menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat. Sedangkan kewenangan dari desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala Desa
3. Kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Kewenangan lain yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[4]

---

[3] Sekertaris Negara Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 55 ayat (1).
[4] Setneg RI,UU N0 6 tahun 2014, Pasal 19 ayat (1).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Sama halnya dengan tingkat daerah maupun pusat di dalam menjalankan pemerintahan di bantu dan bekerja sama dengan badan eksekutif maupun legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan.[5]

Begitu pula di tingkat desa, dalam menjalankan roda pemerintahanya, Kepala Desa tidaklah bekerja sendiri, namun dibantu oleh perangkat desa yang lain seperti sekretaris desa dan yang lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan dari sistem demokrasi. Di dalam UU Desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. BPD dilihat dari wewenangnya dapat di katakan sebagai lembaga legislatif di tingkat Desa, sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa yang lainnya adalah lembaga eksekutif. Dibentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi dan perwujudan demokrasi di tingkat desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga BPD di tingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan di laksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.

[5] HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* cet. Ke 2 (Jakarta: Raja Grafindo Prsada, 2004), 3.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan desa, BPD mempunyai peran yang sangat penting sebagai alat control pemerintah desa.[6]

Kehadiran BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan BPD sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat desa, selain kekuasaan Kepala Desa yang selama ini telah ada. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki oleh BPD. Wewenang yang dimaksudkan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

[6] Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (*Malang, Setara Pres, 2012), 6.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 61 Butir 1 dan 2 menyebutkan hak BPD, yaitu:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.[7]

Di dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa menyatakan Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati atau Walikota, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa.[8]

Konsepsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa. Selain itu, dikenalkannya Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya di desa. Adapun fungsi BPD yang berkaitan dengan pemerintah desa atau dengan kata lain kepala Desa sesuai yang terdapat dalam UU Desa Pasal 55 yaitu:

[7] Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria. *Desa Hebat, Indonesia Kuat!* Cet: 1(Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2014),84.
[8] Setneg RI,UU N0 6 tahun 2014, Pasal 15 ayat (2).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.[9]

Desa Sukamakmur dapat dikatakan bukanlah desa tertinggal dari beberapa desa yang ada di kecamatan Ajung. Hanya saja, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa justru tidak tepat sasaran dan cenderung asal-asalan sehingga tidak bisa merubah keadaan masyarakatnya. Misalnya, pembangunan jalan raya dilakukan hanya di sekitar rumah kepala Desa, padahal banyak jalan yang belum dibangun meski jalan itu dilewati masyarakat untuk pergi ke pasar dan kepentingan lainnya.

BPD di Desa Sukamakmur belum benar-benar menjalankan fungsi dan hak mereka sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-Undang. BPD di Desa Sukamakmur belum optimal dalam menjalankan fungsi dan haknya. BPD tidak lebih aktif dari kepala Desa dalam menggali ataupun menampung aspirasi, keluhan dan lainnya yang berkaitan dengan masyarakat. Sebagai perwakilan masyarakat, BPD seharusnya lebih aktif, khususnya dalam menjalankankan fungsi dan haknya. Dengan adanya permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memaparkan masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Implementasi Fungsi dan Hak Badan Permusyawaratan Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang**

[9] Setneg RI,UU N0 6 tahun 2014, Pasal 55 ayat (1).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Desa (Studi Kasus Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember."

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 di desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember?
2. Apa yang menjadi kendala belum Optimalnya fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem Pemerintahan desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala pelaksanaan fungsi dan hak Badan Permusyawaran desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 di desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember
2. Untuk menganilisis kendala belum optimalnya fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem Pemerintahan desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Untuk menganalisis upaya mengatasi kendala pelaksanaan fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem Pemerintahan desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, antara lain:

1. Manfaat teoritis

a. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah yang memerlukan informasi tentang Implementasi Fungsi dan Hak Badan Permusyawaratan Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta faktor-faktor penghambatnya.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya mengenai implementasi fungsi dan Hak Badan Permusyawaratan Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pembangunan desa. Selain itu, dapat juga sebagai bahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat di gunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam hukum Tata Negara.

2. Manfaat praktis

a. Bagi aparat pemerintah desa menjadi bahan evaluasi untuk melaksanakan pemerintahan Desa yang lebih baik lagi kedepannya, khususnya mengenai fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(BPD) demi berjalannya pemerintahan yang baik sehingga dapat mensejahterakan rakyatnya.

b. Bagi masyarakat, adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan masyarakat betapa pentingnya peranan BPD dalam pemerintahan desa khususnya dalam segi fungsi dan haknya.

c. Bagi peneliti, untuk memperkaya referensi mengenai fungsi dan hak dari Badan Permusyawaratan Desa, maupun memperluas keilmuan ketatanegaraan dalam hal Pemerintahan Desa.

E. Definisi Istilah

Berikut akan diuraikan secara singkat dari beberapa istilah yang peneliti gunakan dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi berarti penerapan. Brown dan Wildavsky mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Adapun Schubert mengemukakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa".

Pengertian mengenai implementasi di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk mencapai tujuan kegiatan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan Penerapan atau operasionalisasi suatu aktivitas untuk mencapai suatu Tujuan atau sasaran.[10]

2. Fungsi

Pengertian fungsi dalam arti normatif adalah "tugas" yang berkaitan dengan jabatan publik. Pengertian ini menunjukkan pada tugas-tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh pejabat publik dari tingkat tpusat sampai pada tingkat daerah. Fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah. Paling tidak tiga fungsi yaitu: fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pelayanan. Yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh lembaga yang berwenang, yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan dalam pelayanan publik yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.[11]

3. Hak

Hak pemerintahan yaitu untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan atau tindakan merupakan bagian dari pengaturan administrasi pemerintahan untuk menjamin hak pejabat dalam menggunakan kewenanganya dalam mengabil keputusan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Hak pemerintahan untuk melaksanakan kekuasaan negara terhadap warga masyarakat harus sesuai

[10] Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa* (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), 19.
[11] Haiyanta, *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*, (RajaGrafindo Persada,Jakarta,1997),20.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan persyaratan yang berlaku, agar warga masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan atau tindakan terhadap warga masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.[12]

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis[13]

5. Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa sansekerta desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten, sementara itu menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwadesa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa landasan pemikiran dalam

[12] H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (UII Press, Yogyakarta, 2002),25.
[13] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), 215.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisassi dan pemberdayaanmasyarakat.[14]

Pengertian desa menurut pasal 1 UU desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusa pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan atau hak tradisional yag diakui dan dihormati dala sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan sebuah karya tulis yang sisitematis, maka dalam penyusunan penelitian ini peneliti menyusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup pertama, latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian pustaka yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti, terdiri dari teori tentang pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan teori *check* and *balances*.

[14] Widjaja, HAW.*Pemerintahan Desa/Marga*, 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bab III berisi tentang metode penelitian. Penelitian akan lebih terarah dan rasional diperlukan metode yang sesuai obyek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasilkan hasil yang memuaskan, disamping itu metode merupakan cara bertindak supaya peneliti berjalan terarah dan mencapai hasil yang maksimal.

Bab IV Membahas mengenai hasil penelitian yakni menganalisis data yang diperoleh baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah tentang faktor apa saja yang menjadikan ketidak optimalannya Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi dan haknya di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Serta menjelaskan bagaimana Implementasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam sistem pemerintahan Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Kemudian analisis data,penelitian yang akan terbagi dalam beberapa sub bab yang sesuai dengan tema yang dibahas berisi pembahasan.

Bab V merupakan bagian akhir dari penulisan karya ilmiah yang berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran, penulis akan mengambil kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Kemudian sebagai akhir dari penelitian ini ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada regulator sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk memutuskan sebuah aturan yang bersumber dari temuan penelitian, kesimpulan akhir hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada tulisan ini, saya selaku penulis menggunakan skripsi terdahulu yang mana dapat digunakan untuk membandingkan kekurangan dan kelebihan pada masing-masing penelitian, yang mana sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian-penelitian terdahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian in:

1. Nanda Eka Chandra dengan judul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang), yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap sistem pemerintahan desa di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dan apa faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap sistem pemerintahan desa di desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

   Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah melalui pendekatan hukum empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kegiatan Badan Permusyawaratan Desa di desa

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Genengan tidak dilakukan secara rutin, akan tetapi antara Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa, lembaga desa ini tetap membina suatu komunikasi untuk melakukan musyawarah membahas usulan-usulan dari Masyarakat. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh badan Permusyawaratan desa juga turut aktif berbaur dengan masyarakat.[15]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian yag digunakan, yakni sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris, dengen terjun kelapangan. Metode pengumpulan data-sama dengan melakukan wawancara terhadap narasumber.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya ialah mengenai peaksanaan fungsi Badan Permusyawaran Desa terhadap sistem pemerintahan desa. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai implementasi fungsi dan hak dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Prayoza Saputra mahasiswa S1 program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta dengan judul "Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)". Penelitian ini membahas mengenai peran BPD dalam proses pembentukan peraturan Desa (Perdes)

[15] Nanda Eka Chandra, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)*, Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2015.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan kendala apa saja yang dihadapi BPD dalam pembentukan Perdes. Metode yang dilakukan peneliti terdahulu ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didalamnya dikombinasikan dengan metode komparatif, pengamatan serta studi kasus. Metode komparatif menjelaskan lebih pada perbandingan berbagai macam hal dengan tujuan mendapatkan petunjuk-petunjuk mengenai apa yang dilakukan oleh BPD di desa Tridayasakti dalam proses pembentukan peraturan Desa. Dari hasil penelitian Ini menunjukkan bahwa dalam tahap pembentukan peraturan desa juga belum terlalu baik dalam pelaksanaaannya yang tidak terlepas dari peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kepala Desa memiliki kendala-kendala yang dialami oleh BPD di Desa Tridayasakti. Kemudian dalam menjalankan pemerintahannya lembaga atau badan dari penyelenggaraan pemerintahan di desa Tridayasakti belum memiliki acuan baik dalam menjalankan program maupun teknis kerjanya sehingga peraturan desa yang diciptakan oleh BPD Desa Tridayasakti tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat.[16]

Persaman penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan selain itu juga untuk mendapatka data atau sumber data sama-sama melakukan wawancara terhadap narasumber tekait.

[16] Prayoza Saputra, *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi*), skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta, 2014).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian, penelitian tedahulu objek penelitiannya adalah optimalisasi peran BPD dalam pembentukan peraturan desa. Sedangkan objek penelitian ini mengenai implementasi fungsi dan hak BPD menurut UU no 6 tahun 2004.

3. Ridwan Nasrulloh mahasiswa S1 Program Sudi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. dengan judul "Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendukung Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten". Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana perwujudan peran dan fungsi BPD serta faktor apa yang menjadi hambatan atau pendukung bagi BPD dalam menjalankan peran dan fungsi BPD dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tegalgondo. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran mengenai perwujudan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif.. Penelitian yang dilakukan Ridwan Nasrulloh berupa penelitian lapangan namun penggunaan data sekunder yaitu penelitian kepustakaan lebih dominan digunakan. Penelitian lapangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilakukan pada Kantor BPD Desa Tegalgondo, kemudian metode penelitian yang digunakan yaitu metode observasi dan wawancara. Dalam menganalisis permasalahan yang terjadi mengenai BPD dalam mendukung Pemerintahan Desa, Ridwan Nasrulloh mengacu pada UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004, perda Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa BPD Desa Tegalgondo telah mampu menjadi lembaga sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di desa. Hal itu ditunjukkan dengan pelaksanaan pemerintahan oleh Pemerintah Desa yang telah melibatkan unsur masyarakat yang ada melalui forum - forum komunikasi desa yang bersifat formal maupun informal sehingga kebijakan-kebijakan maupun dari Pemerintah Desa Tegalgondo sesuai dengan aspirasi yang diinginkan dari masyarakat. BPD Desa Tegalgondo juga telah melaksanakan fungsinya yaitu sebagai pengayoman adat, penyerapan aspirasi, Legislasi, dan pengawasan.[17]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, untuk memperoleh gambaran mengenai perwujudan peran dan fungsi BPD dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung bagi BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

[17] Ridwan Nasrulloh, "Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendukung Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten", skripsi (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang,2008).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pemfokusan bagaimana perwujudan peran dan fungsi BPD dalam menjalankan peran dan fungsinya. Dimana peneliti terdahulu mengacu pada undang-undang lama yaitu, UU No 32 tahun 2004 sedangkan penelitain ini mengacu kepada UU No 6 tahun 2014 tentang desa.

4. Eko tri utami mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Skripsi berjudul "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Deskrptif Tentang Proyek Desa Melalui APBD di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan)". Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah bagaimanakan penanan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan. Adapun yang menjadi tujuan peneliti adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan. Dalam penelitian ini, Eko Tri Utami menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, observasi dan penelitian kepustakaan Dalam menganalisis permasalahan yang terjadi Eko Tri Utami menggunakan teori mengenai perencanaan pembangunan desa dan teori tentang rencana - rencana desa. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan adalah peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perencanaan pembangunan yang berada di Desa Sampali sudah berjalan dengan baik, dimana mereka sangat aktif dalam menampung aspirasi masyarakat, cara yang dilakukan juga tidak hanya yang bersifat formal tetapi yang non formal juga dilakukan seperti bincang–bincang di kedai kopi. Selain itu fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek desa juga telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan baik. Namun masih ada kekurangan dimana perlunya diadakan perubahan format keanggotaan pada Badan Permusyawaratan Desa yang lebih mencerminkan perwakilan dari setiap dusun.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan selain itu juga untuk mendapatkan data atau sumber data sama-sama melakukanobservasi, penelitian kepustakaan dan wawancara terhadap narasumber tekait.

Perbedaannya penelitian ini berfokus pada BPD dalam perencanaan pembangunan desa, sedangkan penelitian terbaru yaitu berfokus pada implementasi hak dan fungsi dari BPD dalam sistem pemerintahan desa menurut UU No 6 tahun 2014. [18]

5. Fahrul Abrori, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Fungsi Legislasi Peraturan Desa (Studi Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung). Skripsi ini membahas Mengenai bagaimana peran serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gamping

[18] Eko Tri Utami, *"Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Deskrptif Tentang Proyek Desa Melalui APBD di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan)"*, Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara,2007).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung terkait fungsi legislasi dalam penyusunan peraturan Desa. Kemudian membahas tentang faktor-faktor dan solusi efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dalam fungsi Legislasi peraturan desa. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah penelitian hukum empiris, yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian tersebut digunakan untuk meneliti aktifitas fungsi Legislasi Badan permusyawaratan Desa dalam membentuk peraturan desa di Desa Gamping, hal ini dilakukan untuk mencari data kemudian dianalisis. Dari Hasil penelitian tersebut terkait dengan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gamping BPD bersama dengan pemerintahan desa dituntut agar ada kemitraan antara pemerintah desa dengan Badan permusyawaratan Desa, butuh pemahaman yang sama antar kedua lembaga tentang suatu kebutuhan yang harus diatur dengan peraturan desa, sehingga dapat diketahui Juga mengenai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa.[19]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada jenis penelitian hukum empiris dimana data yang diperoleh menggunakan kontak langsung dengen informan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada objek penelitian, dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya

[19] Fahrul Abrori, Pe*ran Badan Permusywaratan Desa (BPD) Dalam Fungsi Legislasi Peraturan Desa di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung,* Skripsi (Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2015).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membahas mengenai peran BPD dalam fungsi legislasi peraturan desa. Sementara penelitian ini membahas mengenai implementasi fungsi dan hak BPD menurut UU no 6 tahun 2014 tentang desa dalam sistem pemerintahan desa.

B. Kajian Teori

1. Pemerintahan Desa

Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia, dimana keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan demokratisasi. Praktik pelaksanaan Pemerintahan desa sesungguhnya merupakan cerminan dari membuminya demokrasi dalam pemerintahan kita, implementasi sistem demokrasi jika diibaratkan sebagai sebuah komoditi, maka pemerintahan desa adalah etalase dari komoditi tersebut.[20]

Istilah "Desa" secara etimologis berasal dari kata "swedesi" bahasa Sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Diiperkenalkan pula oleh Sutardjo Kartohadikusumo bahwa perkataan "desa" "dusu", "desi" seperti juga halnya dengan perkataan "negara" "negeri" "negari" asalnya dari bahasa sanskrit (Sansekerta), yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa diartikan "sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

[20] Sirajuddi dan Anis Ibrahim dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, 328.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia", sementara pemerintahan desa dimaknai sebagai "penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".[21]

Unsur pemerintahan desa merupakan pelaksana Pemerintahan paling bawah di negara ini, yang dalam pelaksanaannya dilakukan Oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa Adalah organisasi pemerintah yang terdiri dari:

1) Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
2) Unsur pembantu kepala desa terdiri atas:
   a) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh Sekretariat desa
   b) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang Melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain
   c) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayahan kerjanya seperti kepala dusun.[22]

Untuk menyelengarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan

[21] Sirajuddi, Ibrahim, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*,331.
[22] Nurcholis *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 75.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kemasyaratan kepala desa mempunyai wewenang:

1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan Yang ditetapkan BPD;
2) Mengajukan rancangan peraturan desa;
3) Menetapkan peraturan desa yang telah menapatkan persetujuan bersama BPD;
4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
5) Membina kehidupan masyarakat desa;
6) Membina perekonomian desa;
7) Mengordinasi pembangunan desa secara partisipatif;
8) Mewakili desanya di dalam dan di luarpengadilan dan dapat menunjuk Kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
9) Melaksanakan sesuaai dengan peraturan perundang-undangan.[23]

Pasal 26 ayat (4) UU Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala desa memiliki kewajiban yakni:

1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

[23] Nurcholis,*Pemerintah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 76.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
5) Melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, korupsi dan nepotisme.
6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa.
7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan Perundang-undangan.
8) Menyelenggarakana dministrasi pemerintahan yang baik.
9) Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa.
10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
11) Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
13) Membina, mengayomi dan melestarikannilai-nilai sosial budaya dan Adat istiadat.
14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan
15) Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarika Lingkungan hidup.[24]

Mengenai tugas dan kewajiban kepala desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah, namun dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang terdapat Dalam Pasal 29 UU Desa maka kepala desa dilarang:

[24] Setneg RI,UU N0 6 tahun 2014, Pasal 26 ayat (4).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Menjadi pengurus partai politik;
2) Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan;
3) Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
4) Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan Pemilihan kepala daerah;
5) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
6) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang mampu mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
7) Menyalahgunakan wewenang; dan
8) Melanggar sumpah/janji jabatan.[25]

Sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.[26]

[25] Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
[26] Nurcholis P*ertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 76.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas Nama bupati/walikota. Adapun perangkat desa lainnya diangkat oleh Kepala desa dari penduduk desa yang bersangkutan. Pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Untuk bisa diangkat sebagai perangkat calon harus berusia paling rendah 20 (dua Puluh tahun) dan paling tinggi 60 (enam puluh tahun).[27]

Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuh dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahdesa di tetapkan dengan peraturan desa. Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai kemampuan keungan desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa. Penghasilan tetap tersebut paling sedikit sama dengan upah minimun regional kabupaten/kota.[28]

Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak hanya bergantung pada Pemerintah, namun peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintahan Desa, sekaligus merupakan ujung tombak dari implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain ialah musyawarah yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang strategis, sebagai penyelenggara

[27] Nurcholis,Pemerintah desa, 77,
[28] Nurcholis,*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan desa*, 77.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemerintahan Desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dan Badan permusyawaratan Desa sebagai mitra pemerintah desa.[29]

Sistem pemerintahan desa bertujuan untuk menjaga kestabilan Pemerintahan Desa. Urusan pemerintah daerah telah diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi yang kemudian menjadi wewenang dan tanggung Jawab daerah sepenuhnya. Pemerintah daerah berwenang mengurus sendiri urusan rumah tangganya, namun tidak boleh bertentangan dengan aturan Pemerintah pusat. Di dalam pengertiannya, Desa merupakan kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengurus dan mengatur sendiri kepentingannya berdasarkan asal usul dan adat istiadat desa setempat. Desa bukanlah bawahan dari kecamatan karena kecamatan sendiri merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten atau kota dan desa bukan merupakan bagian perangkat dari daerah. [30]

Desa sendiri memiliki kewenangan yakni, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang pengaturannya diserahkan kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung meningkatkan pelayanan masyarakat, kemudian tugas pembantuan dari pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, dan urusan pemerintahan yang diserahkan

[29] Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,63.
[30] Sirajuddi dan Anis Ibrahim dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, 331.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepada desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri, yang terdiri dari pemerintah desa (kepala desa dan perangkatnya) dan BPD. Sistem pemerintahan menurut sumantri adalah sistem sebagai kelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila dalam suatu maksud tersebut tidak terpenuhi maka sistem tersebut tidak akan terlaksana secara baik.[31]

Sistem pemerintahan desa terdapat proses atau kegiatan antara lain berupa pembentukan desa, pemilihan kepala desa, peraturan, kewenangan, keuangan, dan perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Sebuah desa memiliki karakteristik yang merupakan unsur terlaksananya pemerintahan desa, diantaranya:

1) Penduduk Desa adalah setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Desa selama waktu tertentu dan memiliki identitas sebagai penduduk Desa tersebut.
2) Wilayah, desa harus memiliki wilayah dan bata-batas yang jelas yang Memisahkan atau menjadi pembatas desa tersebut dengan desa Sekitarnya.
3) Kepala Desa, kepala desa yang menjalankan tugas dan wewenangnya Yang dipilih langsung oleh penduduk desa dan di tetapkan oleh BPD dan Kemudian dilantik oleh Bupati.
4) Perangkat Desa Perangkat desa bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa dalam

[31] Sumantri, *Sistem-Sistem Pemerrintahan Negara-negara Asean,* (Bandung: tarsito 1979), 17.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala dusun, kepala urusan kesejahteraan masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa yang mana BPD merupakan wakil dari penduduk desa, kedudukan BPD sejajar dengan kepala Desa.[32]

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing intitusi Penyelenggara pemerintahan Desa maka hubungan kepala Desa dengan BPD Bersifat kemitraan dan atas dasar prinsip *check and balance*, karena itu proses penyelenggaraan pemerintah desa harus membuka ruang terhadap demokrasi yang subtantif, dimana demokrasi subtantif yang bekerja pada ranah sosial, budaya politik dan kelembagaan. Di ranah sosial sosial budaya, demokrasi subtantif menganjurkan kebersamaan, toleransi, pluralisme anti kekerasan, tidak eksklusivisme, kesetaraan gender dan lain sebagainya. Dalam ranah politik dan kelembagaan, demokrasi subtantif harus diatur secara eksplisit dalam peraturan yang memuat akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan partisipasi dari Masyarakat.[33]

2. Badan Permusyawaratan Desa

Sejak awal indonesia merdeka tahun 1945 sampai sekarang, pemerintah berusaha untuk menciptakan suatu tatanan pemerintahan desa yang seimbang dan mampu menjalankan otonomi desa. Dari tahun 1945 sampai 2014 pemerintah mempertahankan unsur pemerintahan desa yang meliputi pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Pada Tahun

[32] Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 75.
[33] Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,64.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1945 sampai dengan 1949 merupakan titik awal kemerdekaan Negara Indonesia sekaligus menjadi era transisi. UUD NRI 1945 yang pertama kali dibentuk, telah memberikan dasar konstitusional terkait keberadaan pemerintahan desa. Disebutkan dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa;

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Sebagai bentuk pengaturan lanjutan terkait dengan pemerintahan desa, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Dalam hal ini di tingkat pemerintahan desa dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Desa adalah lembaga tertinggi dalam pemerintahan desa. Tugas secara umum dari Dewan Perwakilan Rakyat Desa adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. .

Pada Masa 1949-1950 ini bentuk negara kesatuan dirubah menjadi negara serikat. UUD NRI 1945, dirubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Walaupun demikian UUD NRI 1945 diberlakukan dalam ruang lingkup wilayah negara bagian Jawa dan Sumatra.

Secara khusus untuk Negara Bagian Republik Indonesia yang meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatra tetap memberlakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 sebagai dasar pengaturan pemerintahan daerah. Mengenai keberadaan Badan Permusyawaratan Desa pengaturannya tidak berubah. Segala sesuatu tetap berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948.

Pada Masa 1950-1959 Republik Indonesia Serikat ternyata tidak bertahan lama. Faktor utamanya adalah karena tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan pada saat proklamasi.[34] Dibentuklah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara). Undang-Undang Dasar Sementara juga memberikan dasar pemerintahan desa, yang ditegaskan pada Pasal 131. Pada prinsipnya pasal tersebut menegaskan adanya pembagian wilayah Indonesia atas daerah besar dan kecil, yang dimaknai sebagai pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Pengaturan yang lebih khusus terkait Badan Permusyawaratan Desa, masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Barulah pada tahun 1957, diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Namun pengaturan Badan Permusyawaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tidak jelas.

Pada Masa 1959-1999 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 (Undang-Undang Desapraja). Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Desapraja, disebutkan bahwa "alat-alat kelengkapan Desapraja terdiri dari Kepala Desapraja, Badan Musyawarah Desapraja, Pamong

[34] Muh.Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Djilid I*, Jakarta: Jajasan Prapantja, 1959, 477-482.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Desapraja, Panitera Desapraja, Petugas Desapraja dan badan pertimbangan Desapraja".

Badan Musyawarah Desapraja pada masa itu adalah bagian dari pemerintahan desa yang turut serta dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kedudukan Badan Musyawarah Desapraja sejajar dengan Kepala Desapraja. Tindakan dan keputusan Kepala Desapraja haruslah mendapat persetujuan dari Badan Musyawarah Desapraja. Untuk itu ada tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran dan perwakilan.[35]

Sedangkan menurut undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, memberikan aturan dasar terkait dengan pemerintahan desa yang baru. Ditegaskan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, bahwa "pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa". Hanya saja kedudukan Lembaga Musyawarah Desa tidak sejajar dengan Kepala Desa.

Walaupun kedudukan Lembaga Musyawarah Desa adalah sebagai unsur pemerintah, namun keberadaan Lembaga Musyawarah Desa mengalami banyak reduksi. Bahwasannya Lembaga Musyawarah Desa ini hanya mempunyai fungsi musyawarah.

Pada Masa 1999- 2014 periode pertama berlangsung antara tahun 1999 sampai 2004. Pada periode ini pengaturan tentang pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Termasuk aturan lanjutannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001.

---

[35] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 217.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ditegaskan pada Pasal 94 bahwa " Di desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan pemerintah desa". Istilah Badan Perwakilan Desa, bukan merupakan istilah baku yang harus diterapkan kepada setiap desa di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, terdapat lima fungsi dasar Badan Perwakilan Desa. Fungsi tersebut meliputi fungsi pengayom, legislasi, pengawasan, perwakilan dan anggaran.

Pada periode kedua ini dibatasi antara tahun 2004 sampai dengan 2014. Pada periode ini pengaturan tentang pemerintahan desa sudah didasarkan pada amandemen kedua UUD NRI 1945. Pengaturan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai bentuk pengaturan lanjutan, maka dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menerangkan bahwa " Dalam pemeritahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa." Dapat dipahami bahwa badan permusyawaratan desa adalah unsur penyelenggara pemerintah desa.[36]

Ditegaskan pada pasal 1 angka 8 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tetang desa, bahwa; Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

[36] Nurcholis,*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,220.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah sebuah kesatuan yang menjadi representasi masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa haruslah mampu mengakomodasi aspirasi dari masyarakat. Terdapat dua fungsi Badan Permusyawaratan Desa, yaitu fungsi legislasi dan perwakilan.[37]

Periode ketiga dimulai dari tahun 2014 sampai sekarang. Pada periode ini diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai bentuk peraturan turunan dari undang-undang tersebut, maka dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014) tentang Desa menegaskan bahwa:

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa Badan Permusyawaratan Desa bukan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa hanyalah sebagai lembaga yang memiliki fungsi pemerintahan, berdiri sendiri di luar struktur pemerintahan desa. Apalagi dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa “ pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa”. Tentunya semakin menunjukkan

[37] Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,225.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bahwa badan permusyawaratan desa bukan lah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.[38]

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan. [39]

BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.[40] Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) Orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil Ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara

[38] Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,230.
[39] A.W, Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 35.
[40] Sirajuddi dan Anis Ibrahim DK, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, 347.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Rapat Pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.[41]

UU Desa, fungsi BPD terdapat dalam Pasal 55 UU Desa berbunyi:

1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3) Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa

UU Desa hak BPD terdapat dalam pasal 61 UU Desa berbumyi:

1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Pemerintah Desa,
2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran pendapatan dan belanja Desa.[42]

Sementara hak dari anggota Badan Permusyawaratan Desa terdapat dalam Pasal 62 UU Desa yakni:

1) Mengajukan usulan rancangan peraturan Desa
2) Mengajukan pertanyaan
3) Menyampaikan usul dan/atau pendapat
4) Memilih dan dipilih; dan

[41] Sirajuddi, Ibrahin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*,347.
[42] Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 75.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3. Teori C*heck and Balance*

Kata "*check*" dalam *check and balance* adalah suatu pengontrolan yang satu dengan yang lainnya, agar pemegang kekuasaan tidak bebas dalam berbuat apa saja yang dapat membuat kesewenang- wenangan, sedangkan *"balance"* yaitu suatu keseimbangan di dalam kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat sehingga menimbulkan kekacauan. Arti *check and balance* sendiri itu adalah saling kontrol dan seimbang maksudnya adalah antara lembaga negara harus saling mengontrol kekuasaan satu dengan kekuasaan yang lainnya agar tidak melampaui batas kekuasaan yang harusnya dan saling menjatuhkan. Hal ini sangat penting agar dapat terciptanya kesetabilan pemerintahan didalam negara atau tidak terjadi percampuran antar kekuasaanan kesewenang-wenangan terhadap kekuasaan.[43]

Checks and balances merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaikbaiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi.[44]

[43] Ardi dan Harmaily Ibrahim,*Pengantar Hukum Tata Negara,* (Jakarta: UI Press,1988), 15.
[44] Jimli Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika,2010), 61.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Terdapat dua konsep pokok dalam mekanisme kawal dan imbang, konsep pengawalan atau pengendalian (*checks*) berasal dari teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, dimana unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif hendaknya dipegang oleh lembaga yang terpisah satu sama lain. Sedangkan penyeimbangan kekuasaan (*balance*) dimaksudkan agar masing-masing lembaga penguasa tersebut dalam proses perumusan kebijakan sehari-hari punya proporsi kewenangan yang seimbang sehingga tidak yang memili kekuasaan mutlak, *Checks and balance* merupakan prinsip pemerintahan presidensial yang paling mendasar dimana dalam negara yang menganut system presidensial merupakan prinsip pokok agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil, dalam *prinsip checks and balance* terdapat dua unsur aturan dan pihak-pihak yang berwenang.

Penerapan *check and balances* terhadap pemerintahan Daerah relatif sama seperti yang berlangsung di pemerintahan pusat. Perbedaan yang adalah pada ruang lingkup tugas dan kewenangan dari masing-masinginstitusi. Menurut Mirian Budihardjo ajaran mengenai *check and balances system* (sistem pengawasan dan keseimbangan) di antara lembaga-lembaga negara mengharapkan adanya kesetaraan dan saling mengawasi antar lembaga, sehingga tidak ada lembaga yang lebih tinggi atau lebih berkuasa diantara yang lain. Dalam Mekanisme *check and balances* memberi peluang eksekutif untuk mengontrol legislatif. Walaupun harus diakui oleh legislatif, mekanisme *check and balance*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

*d*apat meningkatkan hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan kepentingan masyarakat.[45]

Prinsip *check and balance* memiliki prinsip yang mana berupa prinsip ketatanegaraan yang mengharapkan agar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sama derajatnya dan saling mengontrol satu sama lain, kekuasaan negara dapat diatur dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan oleh aparat penyelenggara negara atau pun pribadi yang memiliki kekuasaan dalam lembaga negara itu dapat dicegah ataupun ditanggulangi.[46]

Mekanisme *check and balance* dalam demokrasi sangat dibutuhkan, bahkan suatu keharusan, hal tersebut untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan, baik dari individu ataupun institusi, dan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan atau institusi, karna dengan adanya mekanisme seperti ini akan ada saling control atau mengawasi antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain, bahkan bisa saling mengisi.[47]

Prinsip tersebut mulanya merupakan prinsip yang diterapkan dalam system ketatanegaraan Amerika Serikat, dimana system ketatanegaraan yang dimaksud memadukan antara prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip *check and balances*, kekuasaan negara dibagi tiga yakni, legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing dipegang oleh lembaga yang

[45] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik, (*Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, edisi Revisi,2015), 227.
[46] Jimli Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, 61.
[47] Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),89.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berbeda tanpa adanya kerjasama satu sama lain, sedangkan dengancheck and balance antara satu lembaga dengan lembaga lainnya terdapat keseimbangan kekuasaan dan mekanisme salingkontrol, prinsip check and balances tidakdapat dipisahkan dari pembagian kekuasaan. Prinsip *check and balances* ini dapat dioprasionalkan melalui cara-cara, sebagai berikut:

a. Pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan kepada lebih dari satu lembaga, misalnya kewenangan pembuatan undang-undang diberikan kepada pemerintah dan parlemen.
b. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu lembaga, misalnya eksekutif dan legislatif
c. Upaya hukum impeachment lembaga yang satu terhadap yang lainnya.
d. Pengawasan langsung dari satu lembaga terhadap lembaga negara lainnya, seperti eksekutif diawasi oleh legislatif.
e. Pemberian kewenagan kepada pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara sengketa antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif.[48]

Penerapan di Indonesia yang mengarah pada sistem *checks and balances* ditandai dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi lembaga Negara lainnya. Indonesia membagi kekuasaan pemerintahan kepada eksekutif yang dilaksanakan oleh presiden, Legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan

[48] Munir Fuadiy, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: RefikaAditama, 2009), 124

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Yudikatif oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.[49]

Dalam konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa dalam hal menjalankan fungsi kenegaraan dengan menggunakan ajaran pembagian kekuasaan *(machtsverdeling atau distribution of power),* yang menekankan Pentingnya pembagian fungsi bukan pembagian lembaga, dan ajaran *checks and balances* yang menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar berbagai lembaga negara.[50]

Sistem ketatanegaraan Indonesia menerapkan *checks and balances*, yakni Presiden sebagai pemegang kekuasaan Eksekutif (yang seharusnya memiliki fungsi untuk melaksanakan undang-undang) namun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk melaksanakan fungsi Legislasi semua yakni dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah (Eksekutif) juga memiliki kewenangan untuk *justitie* (penyelesaian sengketa), dan pengawasan *(control).* Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi Legislasi (membuat Undang-Undang), namun konstitusi juga

[49] Indra Rahmatullah,"*Rejuvinasi Sistem Check an Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia",* Jurnal Cita Hukum, No.2, Vol I (Desember,2013), 216.
[50] Rahmatullah,*Rejuvinas*i,218.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melengkapi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan fungsi anggaran dan pengawasan.[51]

[51] Rahmatullah,*Rejuvinas*i, ,219

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Dalam suatu metode penelitian hukum terdapat dua metode penelitian Hukum yakni metode penelitian Hukum normatif dan metode penelitian Hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan ataupun norma-norma jurnal, makalah dan pendapat para ahli hukum. Sedangkan metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan terhadap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kemudian menganalisa dengan peraturan perundang-undangan.[52]

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Peneliti menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu peristiwa tertentu.[53] Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris, karena menggunakan kata kunci "Implementasi" yang mengharuskan terjun

[52] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada,2004), 118.
[53] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8-9.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

langsung ke lapangan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan kondisi yang terjadi dengan menyuguhkan data dengan situasi yang terjadi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian dalam penelitian ini bertempat di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Alasan menjadikan Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Sebagai objek penelitian karena kurang optimalnya mengenai fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa dan keadaan desanya yang perlu perhatian khusus dalam sistem pemerintahan di Desa Sukamakmur banyak dampak yang diakibatkan dari belum optimalnya BPD di Desa Sukamakmur, BPD di Desa Sukamakmur cenderung setengah hati dalam menjalankan fungsi dan haknya, yang kemudian hal tersebut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sukamakmur, seperti halnya dalam bidang pengawasan terhadap kinerja kepala Desa, seharusnya BPD yang berwenang mengawasi kinerja, kebijakan dari pemerintah Desa**.**

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian yaitu kepala Desa Sukamakmur, BPD sukamakmur, pihak-pihak yang terkait lainnya seperti sekretaris serta perangkat dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data Sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. **Observasi**

Observasi adalah pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu data tentang suatu permasalahan, sehingga kemudian dapat diperoleh suatu pemahaman atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Mencatat data dari hasil observasi, kemudian dari hasil catatan tersebut dilakukan suatu pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kedalam suatu skala bertingkat.[54]

2. **Wawancara**

Yaitu dengan cara melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang telah ditentukan. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, informan, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.[55] Pihak yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini, yaitu kepala desa sukamakmur, BPD sukamakmur serta pihak-pihak yang terkait lainnya seperti sekretaris, perangkat desa sukamakmur, dan lainnya. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk memperoleh informasi mengenai Implementasi Fungsi dan Hak Badan Permusyawaratan Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, serta apa yang menjadi kendala

[54] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 229.
[55] Masri Singarimbun dan sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 194.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

belum optimalnya fungsi dan hak BPD dalam sistem pemerintahan desa di desa sukamakmur.

3. **Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis data serta dokumentasi foto sebagai bukti wawancara dengan informan. Metode ini dilakukan khusus untuk mendapatkan data-data dari segi konteks, dengan melakukan penelaahan terhadap catatan dan senisnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[56] Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti-bukti atau data mengenai belum.optimalnya fungsi dan hak BPD dalam menjalankan wewenangnya.

E. Sumber Dan Analisis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, data sekunder.

1. **Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,[57] yaitu para pihak yang menjadi objek penelitian ini. Untuk mendapatkan data primer ini, perlu melakukan pengamatan secara mendalam sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap tokoh masyarakat, anggota BPD, dan aparat pemerintah Desa

[56] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*, 240.
[57] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 118.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber terkait.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, merupakan data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti.[58] Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan ialah literatur lain, seperti buku-buku tentang sistem pemerintahan Desa, jurnal makalah, dan dari hasil penelitian tentang Desa ataupun BPD.

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.[59]

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep validitas dan keandalan menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan kriteria dan paradigma sendiri.[60] Untuk mengetahui keabsahan data penelitian ini, peneliti memakai data Triangulasi yaitu teknik yang

[58] Amirudin,Zainal,*Pengantar Metode Penelitian,* 120.
[59] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 112.
[60] Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 92.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

digunakan dalam penelitian ini yang mendapatkan data dari tiga sudut yang berbeda. Data Triangulasi merupakan data yang menggunakan berbagai macam sumber seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, dan lain sebagainya.

Teknik Triangulasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, triangulasi Sumber yang membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua, Triangulasi Metode yang membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.[61]

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis melalui 4 (tahap) penelitian, yaitu:

1. **Tahap sebelum kelapangan meliputi:**
   a. Menyusun rancangan penelitian;
   b. Memilih lapangan penelitian;
   c. Menentukan fokus penelitian;
   d. Konsultasi fokus penelitian;
   e. Menghubungi lokasi penelitian;
   f. Mengurusi perizinan;
   g. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. **Tahap penelitian lapangan:**
   a. Memahami latar belakang penelitian dan meyiapkan diri
   b. lokasi lapangan;

[61] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*,114.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian;

d. Pencatatan data;

e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

3. Tahap akhir penelitian lapangan:

a. Penyusunan hasil penelitian;

b. Konsultasi hasil penelitian;

c. Perbaikan hasil konsultasi;

d. Pengurusan kelengkapan persyaraan ujian;

e. Munaqasah skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Obyek penelitian skripsi ini adalah desa Sukamakmur Kecamatan Ajung kabupaten Jember.

1. Elevasi/Ketinggian dari permukaan laut

   Secara geografis terletak pada posisi 6° 27’ 29’’ sampai 7° 14’ 35’’ Bujur Timur, 7° 59’ 6’’ sampai dengan 8° 33’ 56’’ Lintang Selatan. [62]

2. Luasan Desa

   Luas wilayah Desa Sukamakmur adalah 966.114 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokka seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lain-lain. Luas lahan yang diperutukkan untuk pemukiman adalah 310.000 Ha. Luas lahan yang diperuntukkan untuk pertanian adalah 555.969 Ha. Luas lahan untuk ladang tegalan dan perkebunan adalah 94.145 Ha.

   Secara administratif, Desa Sukamakmur terletak di wilayah kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan posisi batas wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pancakarya Kecamatan Ajung dengan jarak 2 km dari Desa Sukamakmur, Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji dengan jarak 1,5 km dari Desa Sukamakmur. Sisi Selatan berbatasan dengan Desa

[62] Buku Monografi Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mangaran Kecamatan Ajung dengan jarak 2 km dari Desa Sukamakmur dan di sisi Timur berbatasan dengan Desa Klompangan Kecamatan Ajung dengan jarak 1,2 km dari Desa Sukamakmur. [63]

3. Fasilitas umum

Jarak antara Kantor Desa dengan Kantor Kecamatan sekitar 2,5 km, dan jarak Kantor Desa dengan Koramil sekitar 2,4 km. Untuk menuju Dusun Curah Rejo, Curah Kendal, dan Mangaran terdapat 1 jembatan dengan panjang 10 m dan lebar 7 m. Sedangkan untuk menuju Desa Klompangan terdapat 1 jembatan dengan panjang 10,5 m dan lebar 8 m.

Fasilitas Umum yang terdapat pada Desa Sukamakmur yaitu :

a. Prasarana Kesehatan
   1. Posyandu : 11 Unit
   2. Polindes : 1 Unit
b. Prasarana Umum lainnya
   1. Tempat Ibadah : 29 Unit
   2. Lapangan Olahraga : 2 Unit

4. Tempat Pendidikan

Desa Sukamakmur mempunyai fasilitas pendidikan sebanyak 13 unit, yaitu :

1. SD : 2 Unit
2. MI: 7 Unit

[63] Buku Monografi Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. MTS : 2 Unit
4. MA : 2 Unit

5. Jumlah Penduduk

Bedasarkan data administratif Desa Sukamakmur Tahun 2021, jumlah penduduk Desa Sukamakmur adalah 10.292 jiwa, denga rincian 5.003 laki – laki dan 5.289 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 2.925 Kepala Keluarga.[64]

6. Pekerjaan Penduduk

Secara umum mata pencaharian penduduk Desa Sukamakmur dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, home industri, dan lain – lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 4.351 orang, masyarakat yang bekerja di sektor jasa/perdagangan berjumlah 283 orang, dan masyarakat yang bekerja di sektor lain – lain berjumlah 125 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 5.046 orang.[65]

7. Struktur pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa tidak hanya dilakukan oleh jabatan-jabatan fungsional, dalam praktik pemerintahan desa memiliki bagian-bagian urusan selaku peaksana pemerintahan Desa demi terselenggaranya pemerintahan dan dapat membangun desanya dengan baik pellaksanaan pemerintahan Desa Sukamakmur dilakukan oleh Badan Permusyawaratan

[64] Buku Monografi Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.
[65] Buku Monografi Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Desa (BPD) dan Kepala Desa beserta perangkatnya sebagaimana yang terdapat didalam struktur dibawah ini.[66]

Tabel 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Sukamakmur

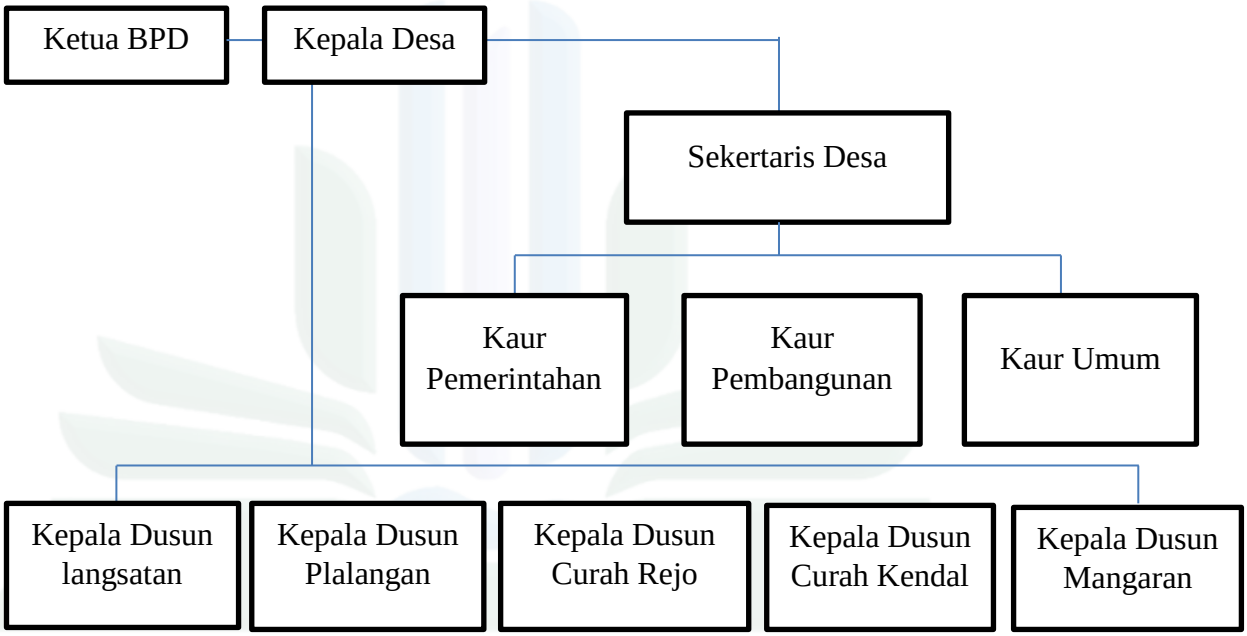

Sumber data: Struktur Pemerintahan Desa Sukamakmur.

8. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukamakmur

Badan Permusyaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jalannya pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh BPD.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, persyaratan menjadi anggota BPD adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan beberapa persyaratan yang mengikat.[67] Penetapan

[66] Keputusan Kepala Desa Sukamakmur Nomor: 233/17/Kpts/115.11/2019 tenteng pengankatan perangkat Desa Sukamakmur.
[67] Setneg RI,UU N0 6 tahun 2014, Pasal 57 ayat (1).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah, dan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan Jumlah anggota BPD di Desa Sukamakmur sebanyak 7 (tujuh) orang.

Tabel 4.2
Struktur Organisasi BPD Sukamakmur

No	Nama	Jabatan
1	Haryoto Dwi Wibowo	Ketua
2	Umi kulsum	Sekertaris
3	Sri Musrifah	Anggota
4	Solihin	Anggota
5	Romelan	Anggota
6	Suyadi	Anggota
7	Syamhadi	Anggota

Sumber data: Struktur Organisasi BPD Sukamakmur.

B. Penyajian Data dan Analisis

Dengan melalui penggunaan metode observsi, *interview*, dan dokumentasi yang telah menghasilkan data. Hasil pengumpulan data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Adapun yang dimaksud hasil data yang diperoleh peneliti dalam penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Fungsi dan Hak BPD

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah desa. Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

a. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa. Mengingat pentingnya kedudukan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa, dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum.[68]

Dalam pemerintahan desa, BPD sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak juga lebih tinggi. seperti yang diungkapkan oleh Sofyan Hadi, selaku Kepala Desa Sukamakmur, ia mengatakan :

> BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa, dalam melaksanakan fungsinya, BPD dan pemerintah desa sudah saling menghormati, bantu membantu, dan selalu bersama sama dalam membuat peraturan desa[69]

Tidak jauh berbeda dari apa yang di katakan oleh Kepala Desa Sukamakmur, terkait dengan pertanyaan yang serupa, Menurut Haryoto Dwi Wibowo selaku ketua BPD, ia mengatakan :

> BPD selalu bersama sama dengan pemerintah desa dalam menetapkan peraturan desa, karena antara BPD dan pemerintah desa merupakan mitra dalam pemerintahan desa. [70]

Pada pembuatan APBDes, pemerintah desa mengundang BPD dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan masukan mengenai materi yang akan dimasukkan dalam RAPBDes. RAPBDes yang telah disusun oleh pemerintah dan dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa

[68] Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat.*, 65.
[69] Sofyan Hadi,*Wawancara*, Jember, 4 April 2021.
[70] Haryoto Dwi Wibowo, *Wawancara*, Jember, 5 April 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(BPD) kemudian diserahkan kepada BPD untuk disetujui. Hal ini sesuai dengan apa yang di utarakan oleh bapak Sucipto salah seorang tokoh masyarakat di Desa Sukamakmur yang mengatakan:

> Dalam pembuatan peraturan desa, pemerintah desa dan juga BPD selalu melibatkan kami, untuk turut berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan yang akan di keluarkan.[71]

Begitupun dengan apa yang di sampaikan oleh Samsuri selaku Ketua RT 2 Plalangan, tidak jauh berbeda dari yang di sampaikan oleh Sucipto, ia mengatakan :

> Dalam merumuskan peraturan desa, pemerintah desa dan BPD selalu melibatkan tokoh masyarakat, Kepala Dusun, ketua RT, RW, Pemuka agama, tokoh pemuda dan unsur-unsur lain untuk turut andil dalam menentukan arah pembangunan di Desa Sukamakmur yang di laksanakan oleh pemerintah Desa. [72]

b. Fungsi untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat

Salah satu bentuk tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa merupakan tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindak lanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait yaitu pemerintah desa. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD.[73]

---

[71] Sucipto, *Wawancara*, Jember, 7 April 2021
[72] Samsuri, *Wawancara*, Jember, 10 April 2021
[73] M.Firman Hadi, *Hubungan Funsional Antara Pemerintahan Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.* Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram, 13.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Suatu aspirasi masyarakat dapat diajukan melalui Kepala Dusun kemudian Kepala Dusun akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kepala Desa tentang suatu hal. Aspirasi yang sudah diterima oleh Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam suatu rapat mejelis guna mendapatkan kesepakatan untuk dilaksanakan.

Selanjutnya suatu aspirasi yang berasal dari masyarakat dapat disampaikan melalui anggota BPD, anggota BPD tersebut menyampaikannya kepada Ketua BPD untuk mengadakan rapat pembahasan dengan mengundang Pemerintah desa (Kepala desa) atau perangkatnya dalam suatu rapat mejelis untuk selanjutnya mendapatkan suatu kesepakatan untuk dilaksanakannya aspirasi tersebut.[74]

Berbicara masalah fungsi keterwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa yang mana tertuang dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti di desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, peran Badan Permusyawaratan Desa sangat berpengaruh sebagai wadah aspirasi dari masyarakat setempat.

Menurut Solihin selaku anggota BPD, ia mengatakan :

> BPD selalu menampung aspirasi dari masyarakat dan kemudian aspirasi tersebut disalurkan ke pemerintah desa, dan BPD selalu menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat melalui pengajian, kumpulan RT, kumpulan RW, dan menurut saya sarana yang paling efektif adalah kumpulan RT dan pengajian.[75]

[74] Firman,*Hubungan Fungsional Antara Pemerintahan Desa* ,10
[75] Solihin, *Wawancara*, Jember, 7 April 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal senada juga di sampaikan oleh Sekretaris BPD yaitu Umi Kulsum, ia mengatakan :

> Dalam membuat peraturan desa sudah berjalan secara demokratis dengan memberi ruang terhadap aspirasi masyarakat, BPD selalu menyerap aspirasi dari masyarakat, setelah itu dikumpulkan dan dikaji membuat prioritas terhadap aspirasi dan merumuskan menjadi rancangan Perdes bersama Kepala Desa, setelah itu ada dialog bersama biasanya lewat kumpulan RT atau pengajian sehingga masyarakat bisa mencermati, mengkritisi, memberi masukan setelah ada masukan rancangan peraturan desa dan pemerintahan desa wajib merevisi raperdes berdasarkan masukan dari masyarakat, setelah direvisi Raperdes tersebut dijadikan Perdes setelah itu disosialisasikan kepada warga, agar masyarakat siap menjalankan Perdes tersebut.[76]

Aspirasi-aspirasi yang diserap dari masyarakat oleh BPD dilakukan melalui mekanisme atau cara penyampaian langsung kepada BPD

> Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya (RW).[77]

Penyampaian melalui Tokoh Masyarakat dan tokoh agama, seperti apa yang diungkapkan oleh salah satu anggota BPD yaitu Romelan:

> BPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui Tokoh Masyarakat yang ada di Dusun, karena banyak juga aspirasi masyarakat yang di sampaikan oleh masyarakat bukan langsung kepada anggota BPD, melainkan kepada Tokoh masyarakat dan tokoh agama, seperti halnya tokoh masyarakat yang ada di dusun Plalangan seperti Uatad Fauzi dan bapak Sholeh. Dan kemudian beliaulah yang menyampaikanya kepada saya. Ini mungkin saya sadari bahwa kurang taunya masyarakat mengenai tugas saya sebagai BPD.[78]

Menurut hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis, berdasarkan informasi dari beberapa informan juga mendapatkan informasi, bahwa

[76] Umi Kulsum, *Wawancara*, Jember, 5 April 2021
[77] Syamhadi, *Wawancara*, Jember, 5 April 2021
[78] Romelan, *Wawancara*, Jember, 12 April 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masih ada beberapa warga masyarakat belum mengetahui tugas dan wewenang dari BPD. Seperti hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada warga masyarakat di Desa Sukamakmur, khususnya di RT 1 dan RT 2 Dusun Plalangan terkait pengetahuan masyarakat mengenai tugas dan fungsi BPD.

Wawancara Dengan Mustaina, mengatakan bahwa:

> Saya tidak tahu tugas dan fungsinya BPD, kita biasa di sini kalau ada masalah langsung ke Ustad Fauzi yang di tanya sebagai salah satu pemuka agama di kampung sini.[79]

Pendapat senada di sampaikan oleh Rahman yang mengatakan:

> Kalau di kampung sini saya tahu siapa yang menjadi anggota BPD nya, tapi masalahnya tidak saya tau apa tugasnya itu BPD, karna tidak pernah juga mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsinya.Jadi biasanya orang-orang di sini kalau ada aspirasi yang mau dia sampaikan itu ke pak RT atau ke pak Dusun.[80]

Pendapat yang hampir sama pula di sampaikan oleh Nursyam selaku warga masyarakat, tidak berbeda jauh dengan yang di sampaikan Mustaina, dan Rahman, Beliau mengatakan:

> saya tidak tahu tugasnya BPD dalam pemerintahan di desa ini, lagian ada pak Imam Desa atau pak Dusun di sini yang bisa di tanya kalau ada aspirasinya masyarakat dalam hal pembangunan desa.[81]

Hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh salah satu pemuka agama yaitu Imam Desa Sukamakmur yang berkediaman di salah satu dusun yang terdapat di Desa Sukamakmur yaitu Dusun Plalangan, hasil wawancara dengan Fauzi mengatakan:

---

[79] Mustaina, *Wawancara*, Jember 15 April 2021
[80] Rahman, *Wawancara*,Jember 15 April 2021
[81] Nursyam, *wawancara*, Jember 15 April 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> Iya betul, biasanya Masyarakat disini kalau ada aspirasi yang mau di sampaikan itu ke saya, lalu saya yang sampaikan kepada anggota BPD yang ada di dusun ini, atau biasa juga saya sampaikan ke Pak Dusun, atau langsung saya sampaikan ke pemerintah desa dalam hal ini pak kades. Hal ini mungkin karena kurang taunya masyarakat mengenai tugas dari BPD yaitu untuk menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.[82]

Hal yang hampir sama juga di sampaikan oleh Kepala Dusun Plalangan, yang mengatakan:

> Banyak warga saya yang kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang dari BPD yang ada di dusun Plalangan ini, mungkin karena kurangnya sosialisasi juga kepada masyarakat terkait tugas dan peranya dalam pemerintahan desa, sehingga warga saya di sini, jika ada aspirasi yang mau mereka sampaikan, mereka menyampaikanya langsung ke saya, karna saya sebagai bawahan dari bapak Kepala Desa, yang bisa menindak lanjuti aspirasi mereka ke pemerintah desa.[83]

c. Fungsi Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.[84]

---

[82] fauzi, *wawancara*, Jember 16 April 2021
[83] Hadari, *wawancara*, Jember 11 April 2021
[84] Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat.*,79.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa Sukamakmur yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejauh ini, BPD desa Sukamakmur konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan, dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Kepala Desa Sukamakmur, beliau mengatakan:

> Setiap kegiatan dari pemerintah desa selalu diawasi oleh BPD, jadi setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain BPD selalu di libatkan.[85]

Selaras dengan apa yang di katakan Sofyan Hadi selaku Kepala Desa, pendapat dari ketua BPD Sukamakmur yaitu Haryoto Dwi Wibowo ia menyatakan:

> Kami selalu mengawasi jalannya pemerintahan desa, baik yang berhubungan dengan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat. Itu semua di awasi oleh BPD agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang di lakukan oleh pihak pemerintah desa, contohnya juga jika ada pembangunan fisik seperti pembangunan drinase, dll. biasanya BPD turun untuk meninjau langsung pembangunan tersebut.[86]

Berjalannya fungsi pengawasan ditunjukkan telah diterimanya laporan pertanggung jawaban Kepala Desa oleh BPD. Dalam wawancara

[85] Sofyan Hadi, *Wawancara*, Jember, 4 April 2021
[86] Haryoto Dwi Wibowo, *Wawancara*, Jember, 5 April 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan Sofyan Hadi selaku Kepala Desa Sukamakmur, ia menyatakan bahwa :

> Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Kepala Desa diterima setelah sebelumnya diadakan pandangan atau tanggapan terhadap materi laporan, dalam pandangan atau tanggapan terhadap laporan pertanggung jawaban Kepala Desa ini, juga disampaikan saran-saran BPD kepada Kepala Desa [87]

Hal ini di benarkan oleh ketua BPD desa Sukamakmur dari hasil wawancara yang mengatakan:

> Laporan pertanggung jawaban kepala desa kepada BPD selalu di sampaikan. Dan tetap mengundang tokoh masyarakat, RT, RW, tokoh agama, tokoh pemuda sebagai perwakilan masyarakat setempat dan hasil dari pertanggung jawaban tersebut yang di sampaikan tokoh masyarakat atau Kepala Dusun kepada warga masyarakat di setiap dusun.[88]

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengamanahkan, bahwa dalam melaksanakan tugas , kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
2) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

[87] Sofyan Hadi, *Wawancara*, Jember, 4 April 2021
[88] Haryoto Dwi Wibowo, *Wawancara*, Jember, 5 April 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Memberian dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.[89]

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Sukamakmur terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain :

1) Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa.
2) Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.
3) Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindak lanjuti.

Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggung jawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Seperti apa yang dikatakan oleh Syamhadi, selaku anggota BPD Sukamakmur:

> Untuk saat ini di Desa Sukamakmur alokasi anggaran dana masih tepat sasaran, dan belum ada penyelewengan yang di lakukan oleh pihak pemerintah desa dalam hal ini pak Sofyan Hadi selaku Kepala Desa Sukamakmur.[90]

Pendapat yang hampir sama yang di sampaikan oleh anggota BPD yang lain, Romelan yang mengatakan bahwa “jalannya pemerintahan desa

[89] Setneg RI,UU N0 6 tahun 2014, Pasal 19 ayat (1).
[90] Syamhadi, *Wawancara*, Jember, 5 April 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang di laksanakan pemerintahan desa untuk saat ini masih berjalan sesuai dengan semestinya".[91]

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu :

1) Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
2) secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.
3) Memantau secara langsung ke lapangan pada saat proses pembangunan fisik yang ada di desa.

Hal ini selaras dengan pernyataan salah satu tokoh masyarakat yaitu Sucipto, yang mengatakan bahwa:

> Yang saya lihat terkait salah satu bentuk pengawasan yang di lakukan oleh anggota BPD itu, mereka biasanya langsung turun meninjau proses pembangunan yang sedang di laksanakan, contohnya seperti ketika ada pengerjaan drinase, pengerjaan tanggul sungai, saluran Irigasi, anggota BPD tersebut langsung turun untuk meninjau pengerjaanya.[92]

Tidak jauh berbeda dari apa yang di kemukakan oleh Bapak Sucipto selaku salah satu tokoh masyarakat di desa Sukamakmur, pendapat dari Bapak Ahmad selaku salah satu pemuka agama mengatakan:

> Pelaksanaan salah satu fungsi BPD yaitu mengawasi jalannya peraturan desa, menurut saya sudah cukup baik di tandai dengan rutinnya anggota BPD meninjau secara langsung jika ada pengerjaan pembangunan fisik di desa, dan juga terkait pengawasan administratif seperti lembar pertanggung jawaban pemerintah desa yang setiap akhir tahun anggaran di sampaikan kepada BPD, kami juga selalu di libatkan.[93]

[91] Romelan, *Wawancara*, Jember, 12 April 2021
[92] Sucipto, *Wawancara*, Jember, 7 April 2021
[93] Ahmad, *Wawancara*, Jember, 14 April 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sedangkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pengelolaan alokasi dana Desa sesuai dengan apa yang di ungkapan Kepala Desa Sukamakmur,bahwa:

> Pengawasan pengelolaan ADD ini di laksanakan oleh pihak kecamatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, bagian Pemerintahan Desa termasuk Badan Permusyawaratan Desa, dan inspektorat, yang teknis pelaksanaanya, pengelola ADD tingkat desa (Kepala Desa, PTPKD, Bendahara Desa) dikumpulkan di Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan mengenai pembukuan, dan sekaligus dimintai keterangan mengenai proses pelaksaan pengelolaan ADD tersebut.[94]

Pernyataan Kepala Desa tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan secara struktural, yaitu pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah yang menyelenggarakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar pelaksanaan tidak menyimpang dari rencana yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu masyarakat pun tidak ada yang mengorganisir diri untuk menjadi pengawas pelaksanaan pengelolaan dana ADD, baik secara individu maupun kelompok, dan juga tidak ada pihak lain yang memfasilitasi pengorganisasian masyarakat untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana ADD. Bapak Iskandar selaku salah satu tokoh masyarakat mangungkapkan, bahwa:

> Masyarakat tidak banyak yang tau mengenai apa itu ADD, sebab masyarakat juga kurang begitu aktif dalam berpartisipasi dalam melakukan pengawasan, kalau yang saya liat warga desa Sukamakmur partisipasi mereka baru muncul ketika di gerakkan

[94] Sofyan Hadi, *Wawancara*, Jember, 4 April 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> (dimobilisasi) oleh aparat pemerintah desa, Kepala Dusun, Ketua RW, dan para Ketua RT.[95]

Pendapat Iskandar tersebut di kuatkan oleh Hadari, selaku Kepala Dusun Plalangan yang mengungkapkan:

> Dalam kaitanya dengan pengawasan pengelolaan ADD memang tidak ada keterlibatan masyarakat, dan memang banyak juga warga yang tidak mau ambil pusing mengenai jalannya pemerintahan, apa lagi untuk berpartisipasi dalam pengawasan pengalokasian dana desa. Kalau ada masyarakat yang mengetahui tentang pengelolaan ADD, berarti masyarakat tersebut bersikap pro-aktif terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa.[96]

Dari keterangan yang disampaikan oleh Iskandar dan BHadari selaku Kepala Dusun Plalangan memberikan gambaran proses dan hasil pengelolaan ADD tersebut menunjukkan, bahwa proses pengawasan oleh masyarakat terhadap pengelolaan dana ADD kurang terlihat dan nyaris tidak ada, bahwa warga masyarakat banyak yang tidak mengerti dan memahami apa itu ADD. Mungkin salah satu faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah di desa Sukamakmur, dengan demikian dapat di tarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan pengawasan ini nyaris tidak ada karena di asumsikan bahwa partisipasi masyarakat tersebut sudah terwakili oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

[95] Iskandar, *Wawancara*, Jember, 11 April 2021
[96] Hadari, *Wawancara*, Jember 11 April 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Kendala Implementasi Fungsi dan Hak BPD Sukamakmur

Implementasi fungsi dan hak dari BPD sangat penting sehingga dari Implementasi tersebut dapat tercapai sebuah pemerintahan yang baik, Implementasi sendiri adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan sebagaimana seharusnya, jadi optimalisasi merupakan pencapaian sesuai harapan secara efektif dan efisien. Menurut Winardi Implementasi merupakan ukuran yang menyebabkan tercapainya sebuah tujuan.[97]Optimalisasi fungsi dari BPD perlu diwujudkan karena pentingnya dalam menjalankan roda pemerintahan, dukungan dari perangkat desa untuk membantu kinerja dari BPD.

Fungsi dan hak BPD sebagaimana yang telah di atur dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun dalam pelaksanaan fungsi dan Hak BPD belum terlaksana secara optimal, ketidak optimalan tersebut disebabkan karena adanya beberapa faktor penghambat. Faktor-faktor yang menjadi kendala atau penghambat belum optimalannya fungsi dan hak BPD di Desa Sukamakmur diantaranya, faktor internal atau pun eksternal. Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala pelaksanaan fungsi dan hak BPD di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten belum optimal yakni:

[97] Winardi,*Pengantar Manajemen Penjualan*,(Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1999), 35.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam BPD itu sendiri seperti:

1) Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung BPD dalam menjalankan fungsi dan haknya misalnya kantor BPD.

Menurut Haryoto Dwi Wibowo selaku ketua BPD Desa Sukamakmur ia mengatakan:

> Untuk kantor BPD di Desa Sukamakmur belum mempunyai kantor sendiri, jadi biasanya kantor BPD numpang di kantor kepala desa, yang berada di balai Desa bersama dengan Kantor perangkat Desa dan yang lainnya, namun berhubung belum mempunyai kantor maka BPD berkantor di rumah saya sendiri, mulai dari dulu semenjak saya di lantik sampai sekarang menjabat sudah sampai sekitar 4 tahun.[98]

Hal senada juga dikatakan oleh sekretaris BPD yakni Umi Kulsum ia mengatakan:

> Semenjak kami dilantik pada tahun 2016 lalu kami tidak pernah yang namanya bekerja di kantor, pekerjaan yang kami kerjakan biasanya dikerjakan dirumah kami akan tetapi untuk barang-barang yang berkaitan dengan BPD seperti berkas-berkas dan lain sebagainya yang berkaitan dengan BPD di taruh di rumah bapak ketua, dan biasanya sesekali jika ada keperluan kami langsung kerumah bapak ketua, contohnya jika ada perkumpulan antara anggota dan ketua BPD. [99]

Berdasarkan hal di atas menunjukkan bahwa sarana untuk mendukung kinerja dari BPD Desa Sukamakmur belum ada. Sarana dan Prasarana yang paling penting yakni kantor BPD yang mana kantor BPD sendiri merupakan tempat BPD untuk melayani

[98] Haryoto Dwi Wibowo, *Wawancara*, Jember, 5 April 2021
[99] Umi Kulsum, *Wawancara*, Jember, 5 April 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ataupun menjalankan tugas-tugasnya sebagai perwakilan dari rakyat.

2) Tingkat pendidikan anggota BPD

Untuk pelaksanaan fungsi Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya dikoordinasikan dengan pemerintah desa. Permasalahan tingkat kualifikasi pendidikan sangat menunjang pelaksanaan roda pemerintahan desa, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat:

> Kualifikasi pendidikan yang memadai sangat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), namun tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin berpengaruh mutlak pada pelaksanaan pembangunan desa Sukamakmur.[100]

Wawancara dengan sekertaris Desa ia mengatakan:

> Dalam susunan organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD Sukamakmur), jika ditinjau dari tingkatan pendidikan, anggota BPD Sukamakmur berjumlah 8 orang dengan kualifikasi pendidikan S-1 sebanyak 2 (dua) orang, SMA sebanyak 4 (empat) orang dan SMP sebanyak 3 (tiga) orang.[101]

Hasil Penelitian di lapangan dan berdasarkan informasi dari beberapa anggota BPD menunjukkan bahwa kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh

[100] Sucipto, *Wawancara*, Jember, 7 April 2021
[101] Sampun, *Wawancara*, Jember, 4 April 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemerintah kabupaten Jember, menyebabkan BPD mengalami kesulitan dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. menurut pengakuan anggota BPD yaitu Romelan, ia mengatakan:

> Kalau berbicara masalah bimbingan teknis yang dilaksanakan pemerintah kabupaten Jember, seperti pelatihan dan penyuluhan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa itu jarang malah tidak pernah.[102]

Hal ini juga yang menjadi kendala dari BPD dalam pemerintahn desa, seperti halnya yang di ungkapkan salah satu anggota BPD yang lain yaitu Syamhadi, ia mengatakan :

> Menuangkan berbagai hal yang bersangkut paut dengan persoalan yang akan diatur ke dalam bunyi pasal dalam peraturan desa sering memicu pembicaraan yang sangat lama dalam rapat BPD dan Kepala Desa.[103]

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah kabupaten Jember, menyebabkan BPD mengalami kesulitan dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa dalam pemerintahan, untuk itu penulis berpendapat pemerintah kabupaten Jember agar dapat lebih sering untuk melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD dan pemerintah desa.

[102] Romelan, *Wawancara*, Jember, 12 April 2021
[103] Syamhadi, *Wawancara*, Jember, 5 April 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Kerjasama dengan Kepala Desa

Kehadiran Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintah desa dengan sebagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem chek and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Namun dalam penelitian yang di lakukan penulis menunjukkan bahwa pola hubungan sejajar antara BPD dan Kepala Desa dalam penyelenggaan pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, ternyata dalam pelaksanaanya diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan mengarah kepada terjadinya konflik serta menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi Kepala Desa atas BPD, sebagaimana diucapkan oleh agggota BPD bahwa :

> Pada umumnya hal-hal yang akan menjadi kegiatan pengurus BPD biasanya mendapat tantangan dulu dari Bapak Kades kalau apa yang akan kami lakukan tidak sesuai dengan pendapat dari pak Kades, sehingga segala kegiatan ini akan terhambat hanya karena masalah keinginannya yang harus dilaksanakan sehingga untuk hasil pembuatan peraturan desa pun tidak berdasarkan target yang telah ditentukan. [104]

Permasalahan tarik menarik kepentingan sebagai salah satu faktor penghambat dalam mengukur tingkat efektifitas fungsi BPD, hal ini didasari atas informasi yang diberikan Kepala Desa.

> Dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kondisi tarik menarik kepentingan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa menjadi hal

[104] Romelan. *Wawancara*, Jember, 12 April 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> yang lumrah. Hal ini disebabkan karena adanya keinginan untuk memberikan suatu yang terbaik bagi penyelenggaraan pemerintah desa. [105]

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan yang setara, karena keduanya sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat desa setempat, tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Sementara Kepala Desa tidak lebih dari pada itu, dalam proses penetapan perangkat desa, Kepala Desa harus meminta persetujuan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, demikian kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan karena sama-sama mengemban amanah dari masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang pengurus BPD:

> Mengingat bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa itu adalah mitra kerja maka antara keduanya seharusnya menciptakan kondisi kerja yang harmonis, tidak saling menjatuhkan melainkan harus dapat meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerja sama yang baik dalam proses pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. [106]

4) Kurangnya Gaji

Pada dasarnya gaji merupakan hal yang sangat berpengaruh didalam berjalannya sebuah pekerjaan, pendapatan merupakan salah satu motivasi dari para pelaksana pekerjaan, seorang pekerja

[105] Sofyan Hadi. *Wawancara*, Jember, 4 April 2021
[106] Romelan . *Wawancara*, Jember, 12 April 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dapat melaksanakan pekerjaanya apabila dia dapat memperoleh hasil atau imbalan dari yang dia kerjakan sesuai dengan pekerjaanya, oleh karena akan menjadi kendala tersendiri ketika dalam pelaksanaan pekerjaan tidak dibarengi dengan pendapatan yang sesuai, sebagaimana yang terjadi pada Badan Permusyawaratan Desa di desa Sukamakmur.

Pemaparan Haryoto Dwi Wibowo ketua BPD ia mengatkan:

> Kami mendapatkan gaji sebesar 750 ribu perbulan dengan gaji sebesar itu bagi saya masih kurang, maskipun saya hanya mempunyai satu anak, tetap saja tidak cukup harus mencari tambahan pendapatan dari luar, harus mencari pemasukan yang lain dari luar, setelah dihitung-hitung pendapatan dari gaji BPD tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, hanya cukup untuk kebutuhan dapur, sedangkan untuk kebutuhan yang lain, seperti uang jajannya anak, beli pulsa hp, bayar listrik, beli rokok, bayar uang sekolahnya anak, itu saya selaku ketua BPD yang gajinya paling tinggi dari anggota yang lain, apalagi mereka yang hanya anggota BPD dibawah dari saya, yang sudah punya anak 2 atau lebih apakah cukup untuk mereka. Pendapatan yang dihasilkan mereka dari menjadi anggota maupun ketua dari BPD, belum bisa memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka lebih fokus untuk mencari penghasilan dari sumber yang lain, akibat fungsi mereka sebagai BPD desa Sukamakmur tidak dapat terlaksana secara optimal. [107]

Hal senada di sampaikan oleh kepala urusan keuangan Desa Sukamakmur menurut Timbul ia mengatakan:

> Bahwa gaji yang diperoleh BPD sebesar 600 ribu untuk yang anggotanya, sedangkan untuk ketua sekitar 750 ribu kurang lebih, BPD hanya mendapatkan gaji pokok tidak mendapatkan tunjangan atau biaya yang lainnya, menurut saya dengan gaji sebesar itu pendapatan mereka masing

[107] Haryoto Dwi Wibowo, *Wawancara*, Jember, 5 April 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> kurang apalagi bagi mereka yang mempunyai tanggungan lebih dari tiga orang misalnya.[108]

Sebagaimana yang termuat dalam UU Desa selain mendapatkan gaji BPD juga berhak mendapatkan biaya oprasional sebagaimana yang termuat dalam Pasal 61 huruf c UU desa yakni, BPD berhak mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan belanja desa, kemudian di perkuat lagi dengan Peraturan mentri yakni dalam pasal 56 ayat (2) Permendagri, tunjangan meliputi tunjangan pelaksanaan tugas, dan fungsi dan tunjangan lainnya. Jika mengacu kepada dua pasal di atas maka BPD desa Sukamakmur semestinya berhak mendapatkan gaji lebih besar dari yang mereka terima selama ini, namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan aturan yang ada.

b. Faktor eksternal faktor berasal dari luar BPD

Selain faktor internal, faktor eksternal juga menjadi salah satu penyebab dari ketidak optimalannya BPD di Desa Sukamkmur, Keberadaan BPD di Desa Sukamkmur hanya sebagian masyarakat yang mengetahui, sehingga pada saat masyarakat memiliki aspirasi dan ingin menyampaikannya mereka belum mengetahui kemana mereka harus menyampaikan, sebagian masyarakat yang tahu bahwa BPD itu ada namu mereka berasumsi bahwa fungsi BPD hanyalah seperti itu, (tidak ada fungsinya). Seharusnya masyarakat khususnya mereka yang mempunyai pengetahuan tentang BPD mengambil peran dalam

[108] Timbul, *Wawancara*, Jember, 15 April 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengawasi wakil-wakil dari mereka seperti apa fungsi yang mereka lakukan sebagai anggota dari BPD selama ini, dan apa yang telah mereka berikan untuk masyarakat yang diwakilinya. Berikut faktor eksternal dari ketidak optimalan fungsi dan hak BPD:

1) Partisipasi masyarakat

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dan pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan desa. Besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan pemerintah desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Cuma sayang, sumber daya manusia dari penduduk desa Sukamakmur yang masih kurang, hal ini terlihat dari tingkat pendidikan masyarakat di desa Sukamakmur ini masih relatif rendah. Berdasarkan data dari profil desa tahun 2019 menunjukkan, bahwa tingkat pendidikan masyarakat mayoritas masih berpendidikan dasar, yaitu: 36,37% berpendidikan SD, 32,57% berpendidikan SLTP. Masyarakat yang berpendidikan tingkat SLTA hanya mencapai 30,32%, Diploma 0,56%, dan S1 0,19%.[109] Karena itu sangat wajar jika daya kritis masyarakat relatif rendah, dan

[109] Data tingkat pendidikan penduduk, dari profil Desa Sukamakmur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

cenderung menfigurkan tokoh masyarakat sebagai panutan mereka untuk berpendapat atau bertindak.

2) Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah membuat masyarakat yang ada di desa Sukamkmur cenderung tidak peduli akan hak partisipasinya dalam pemerintahan desa dan enggan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Rendahnya kesadaran ini berdampak pula terhadap keengganan masyarakat untuk terlibat dalam organisasi lokal yang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasinya dengan mempengaruhi sebuah kebijakan. Kondisi ini di sebabkan oleh rendahnya pendidikan politik masyarakat. Karna itu, dalam hal urusan pemerintahan dan pembangunan desa, mereka cenderung memfigurkan tokoh masyarakat yang dipandang bisa mewakili dan menyalurkan aspirasinya dalam bersikap dan bertindak. Sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu Iskandar:

> Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa harus mampu memahami kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Masyarakat terkadang mampu menjadi pendukung ataupun penghambat. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan ataupun sumber daya masyarakat (SDM) masyarakat berbeda, oleh karena itu dibutuhkan inovasi dari BPD dan pemerintah desa agar semua kegiatan-kegiatannya dapat terealisasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat.[110]

[110] Iskandar, *Wawancara*, Jember, 11 April 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Pendapat Iskandar tersebut dikuatkan oleh Hadari selaku Kepala Dusun Plalangan yang mengungkapkan bahwa:

> Dalam kaitannya dengan pengawasan pengelolaan ADD memang tidak ada keterlibatan masyarakat, dan memang juga banyak warga yang tidak mau ambil pusing mengenai jalannya pemerintahan, apalgi untuk berpartisipasi dalam pengawasan pengalokasian dana desa. Kalau ada masyarakat yang mengetahui tentang pengelolaan ADD, berarti masyarakat tersebut bersikap pro-aktif terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.[111]

Faktor eksternal di atas menunjukkan bahwa peranan masyarakat sangat diperlukan dalam berjalannya sebuah pemerintahan, masyarakat desa Sukamakmur harus lebih berperan aktif untuk mengawal berjalannya pemerintahan terutama mereka yang telah memiliki pengetahuan bagaimana seharusnya pemerintahan yang baik, sehingga dapat tercipta suatu Pemerintahan desa yang baik *(good local governance).*

3. Solusi Optimalisasi Fungsi dan Hak BPD Sukamakmur

Optimaisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.[112] Optimaisasi juga diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari

[111] Hadari, *wawancara,* Jember 11 April 2021
[112] Depdikdub,*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka,2002), hlm.1250

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tugas utama yang harus dilaksanakan.[113] Dari pengertian tersebut dapat diambil garis besar bahwa upaya adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran.

Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti di lapangan, terdapat beberapa upaya untuk mengatasi kendala pelaksanaan fungsi dan hak dari BPD Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Upaya yang pertama adalah pemenuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang dari kinerja BPD sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa narasumber dibawah ini.

Haryoto Dwi wibowo ketua BPD Desa Sukamakmur berpendapat:

> Saya rasa adanya kantor untuk kami sangat diperlukan karena ketika kami mempunyai kantor otomatis kita mempunyai tempat untuk menampung aspirasi masyarakat dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tugas dari BPD, selain itu juga untuk menempatkan barang-barang BPD, istilahnya ketika kita berada di rumah kami mempunyai tujuan untuk pergi ke kantor, seperti yang terjadi sekarang ini, tidak adanya kantor menjadi kami tidak mempunyai semangat untuk bekerja, intinya kalo menurut saya fungsi adanya kantor salah satunya adalah penyemangat bagi kami para anggota BPD dan tempat berkumpul dari BPD.[114]

Menurut Sofyan Hadi selaku Kepala Desa Sukamakmur ia mengatakan:

> Memang kami sedang mengusahakan untuk pembangunan kantor balai desa sukamakmur sehingga nantinya BPD juga bisa berkantor disitu, dan mendorong berjalannya roda pemerintahan Desa

[113] Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Modern English Press,2002),118

[114] Haryoto Dwi wibowo, *Wawancara*, Jember, 5 April 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> Sukamakmur yang lebih baik lagi, dan juga dapat meningkatkan pelayanan kami terhadap masyarakat.[115]

Sama dengan pendapat Susiyanto Kasi Pemerintahan Desa Sukamakmur:

> sarana dan prasarana menjadi sangat penting untuk dipenuhi untuk itu kita selaku pemerintah desa Sukamakmur berupaya untuk menyediakan ataupun membuat kantor balai desa yang selama ini belum ada di desa ini, kalo melihat di desa yang lain kan ada semua balai desanya cuman disini aja yang belum ada, dalam waktu dekat ini insyaallah akan dibangun , sehingga BPD nantinya juga bisa berkantor disana.[116]

Pembuatan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang kinerja dari para penyelenggara pemerintahan desa Sukamakmur khususnya kantor balai desa ketiadaan kantor balai desa atau kantor BPD merupakan suatu problem yang mestinya harus segera di atasi, sehingga dari adanya kantor tersebut dapat membawa dampak positif terhadap masyarakat terutama di bidang pelayanan dan lain sebagainya.

Upaya kedua yang harus dilakukan adalah peningkatan kualitas, pengetahuan, dan kesadaran terhadap fungsi dan hak dari BPD, banyak hal yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas, dan pengetahuan dari BPD sebagaimana yang di utarakan oleh beberapa narasumber dibawah ini:

Menurut Hadari Kasun Plalangan ia memaparkan:

> Memang sangat diperlukan peningkatan pengetahuan dari para anggota BPD, sehingga mereka mengetahui apa yang harus dilakukan sebagai anggota BPD, minimal mereka memahami apa tugasnya sebagai anggota BPD biar tidak hanya menerima gaji saja

[115] Sofyan Hadi, *Wawancara*, Jember, 4 April 2021
[116] Susiyanto, *Wawancara*, Jember, 18 April 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> namun pekerjaannya tidak dilaksanakan, mungkin salah satunya mengadakan pelatihan.[117]

Berbeda dengan pendapat Bapak Romelan Anggota BPD Sukamakmur:

> Dari awal pemilihan anggota BPD memang tidak mengacu kepada pengetahuan mereka jadi sulit ketika mereka sudah dilantik mereka tetep tidak tahu apa tugas mereka, kemudian kurangnya kesadaran dari mereka bahwa mereka mempunyai tugas yang harus mereka laksanakan, seandainya diadakan pelatihan menurut saya tetap tidak akan bisa mengoptimalkan fungsi dan tugas mereka karena memang yang menjadi permasalah selain dari segi pengetahuan mereka, kesadaran mereka akan tugas maupun fungsi mereka menjadi problematika yang harus di atasi.[118]

Menurut solihin salah satu anggota BPD Sukamakmur ia mengatakan:

> Kualitas pribadi dari para anggota BPD menjadi salah satu penghambat mengapa fungsi dan tugas BPD belum optimal oleh karena itu perlu adanya peningkatan kualitas, banyak hal yang bisa dilakukan misalnya dengan mengikuti pelatihan, dan mengadakan sosialisasi mengenai fungsi dan hak BPD.[119]

Peningkatan kualitas pengetahuan dan kesadaran terhadap fungsi dan hak dari BPD menjadi upaya kedua yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi dan hak BPD, upaya kedua ini dapat dilakukan dengan cara individu ataupun berkelompok misalnya, mengadakan pelatihan atau diskusi antar anggota dan juga memperhatikan kualitas dari para calon sebelum dipilih menjadi anggota BPD.

Upaya ketiga yang dapat dilakukan yakni dengan meningkatkan gaji terhadap BPD sesuai dengan ketetapan yang berlaku, gaji merupakan

[117] Hadari, *Wawancara*, Jember 11 April 2021
[118] Romelan, *Wawancara*, Jember, 12 April 2021
[119] Solihin, *Wawancara*, Jember, 7 April 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

salah satu pendorong, penyemangat bagi para pekerja, mereka dapat melaksanakan pekerjaanya apabila mereka dapat memperoleh hasil atau imbalan sesuai dengan apa yang dikerjakan.

Haryoto Dwi Wibowo ketua BPD Sukamakmur ia mengatakan:

> Dengan gaji sebesar tujuh ratus lima puluh ribu menurut saya masih sangat kurang untuk kami, jadi kami harapkan ada kenaikan gaji untuk kami sehingga kami lebih terjamin kehidupan ekonominya, dan kami bisa benar-benar bekerja karena menurut kami gaji merupakan salah satu alasan kami bekerja, untuk banyaknya nominal kenaikannya ya minimal satu juta rupiah.[120]

Umi Kulsum sekertaris BPD Sukamakmur juga berpendapat:

> Untuk besaran gaji yang kami dapat memang sangat rendah dibandingkan dengan perangkat yang lainnya oleh karna itu kami sangat berharap ada kenaikan gaji yang kami dapat sehingga dari kenaikan itu dapat membantu kehidupan kami dari segi ekonomi, maskipun secara keseluruhan masih sangat kurang.[121]

Timbul selaku kepala urusan keuangan desa Sukamakmur mengatakan:

> Memang gaji yang diperoleh oleh para anggota BPD kecil bahkan lebih kecil dari gaji yang diperoleh oleh para Kasun, kasun saja hampir satu juta lima ratus, dan itu sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan mereka sehari, lebih banyak pengeluaran dari pada pemasukan.[122]

Upaya yang ke empat adalah peningkatan peranan masyarakat desa, dalam pemerintahan Desa yang baik disitu pasti ada peranan masyarakatnya, untuk itu harus ada upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan peranan masyarakat sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa narasumber berikut:

---

[120] Haryoto Dwi Wibowo, *Wawancara*, Jember, 5 April 2021
[121] Umi Kulsum, *Wawancara*, Jember, 5 April 2021
[122] Timbul, *Wawancara*, Jember, 15 April 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut Susiyanto Kasi Pemerintahan Desa Sukamakmur:

> Upaya yang dapat dilakukan untuk menarik partisipasi dari masyarakat sebenarnya banyak misalkan BPD melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya BPD mempunyai beberapa fungsi dan tugas, sehingga dari sosialisasi itu masyarakat mengetahui bahwa di Pemerintahan Desa Sukamakmur ini mempunyai BPD yang merupakan wakil dari masyarakat dan pada dasarnya dipilih oleh masyarakat juga.[123]

Sama juga dengan pendapat Umi Kulsum sekertaris BPD Sukamakmur:

> Diadakan sosialisasi bahkan kalau bisa sebelum pemilihan disosialisasikan bahwa fungsi dan tugas BPD meliputi apa saja, kemudian BPD sendiri sering-sering mengadakan kegiatan dengan masyarakat, umpamanya dalam rangka menampung aspirasi dari masyarakat dan hal-hal yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pasrtisipasi masyarakat terhadap BPD. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 UU Desa huruf B bahwa BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, untuk kemudian dirapatkan dengan pemerintah desa dan diputuskan.[124]

Beberapa upaya di atas harus dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan fungsi dan hak dari BPD sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU Desa, sehingga keberadaan BPD di Desa Sukamakmur benar-benar mewakili masyarakat dan benar-benar menjalankan fungsi dan haknya sesuai UU Desa.

C. Pembahasan Temuan

Bab ini akan dijelaskan tentang hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para informan akan dijelaskan dan ditafsirkan sehingga bisa ditarik sebuah kesimpuan

[123] Susiyanto, *Wawancara*, Jember, 18 April 2021
[124] Umi Kulsum, *Wawancara*, Jember, 5 April 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bagaimana situasi riil yang terjadi di lokasi yang berkaitan dengan judul yang dibahas oleh peneliti.[125]

1. **Implementasi Fungsi dan Hak BPD sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 di Desa Sukamakmur**

   Implementasi dari adanya UU No 6 Tahun 2014 terhadap fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

   a. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari:

      1) Tahap perancangan,
      2) perumusan, dan
      3) penyusunan Peraturan Desa.

      Namun tidak dilaksanakan serta tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa seluruh komponen yang ada di desa Sukamakmur tidak ikut berpartisipasi dalam rangka kemajuan desa.

   b. Sebagai wadah aspirasi masyarakat desa Sukamakmur, tetapi belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat tidak efektif, karena memang masih ada beberapa warga masyarakat di Desa Sukamakmur kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang dari BPD itu sendiri, karena kurangnya sosialisasi dari BPD kepada Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya. Sehingga jika ada

[125] Tim Peyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,(Jember : IAIN Jember Press,2017),77

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

aspirasi dari masyarakat hanya di sampaikan kepada tokoh masyarakat yang ada di setiap dusun, dan tokoh masyarakat tersebut yang menyampaikanya kepada anggota BPD yang ada di dusunya masing-masing, dan selanjutnya BPD yang memberitahukan langsung kepada Pemerintah Desa.

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. BPD tidak mengawasi jalannya pemerintahan desa, baik yang berhubungan dengan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat. Itu semua tidak di awasi oleh BPD apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan yang di lakukan oleh pihak pemerintah desa.

Terkait efektivitas pengawasan BPD dalam mengawasi jalannya peraturan desa, dibutuhkan juga partisipasi dan kerja sama dari masyarakat. Dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan partisipasi masyarakat adalah satu hal yang penting. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat, masyarakat sebagai objek semata.

Hasil penelitian berdasarkan informasi dari beberapa informan dan pengamatan di lapangan menunjukkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pemerintahan sangat rendah, contohnya pengawasan dalam hal anggaran dana desa (ADD) di desa Sukamakmur, dalam kaitannya dengan pengelolaan ADD, berarti pengawasan itu di maksudkan untuk memastikan pelaksanaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengelolaan ADD dapat sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama dalam musyawaran rencana pembangunan desa (MUSRENBANGDes).

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terkait dengan fungsi pengawasan dari BPD terhadap jalannya pemerintahan desa yang di laksanakan pemerintah desa tidak baik, karena pemerintah desa pun saat ini tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur didalam UU desa. Hal tersebut di buktikan, BPD desa Sukamakmur tidak mempunyai laporan pertanggung jawaban perihal yang dilakukan Kepala Desa yang saat ini dijabat oleh Sofyan Hadi. Pengawasan yang di lakukan masyarakat masih kurang terhadap jalannya pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah desa, khususnya pengawasan jalannya peraturan desa.

2. Kendala Implementasi Fungsi dan Hak BPD Sukamakmur

Terdapat beberapa kendala didalam pelaksanaan fungsi dan hak BPD diantranya faktor internal dan eksternal:

a. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari BPD

Kurangnya sarana prasana yang medukung kinerja BPD belum optimal, BPD belum memiliki kantor sendiri di balai desa untuk melayani ataupun menjalankan tugas-tugasnya sebagai perwakilan dari rakyat, Sarana dan prasarana menjadi hal yang sangat penting untuk di penuhi, UU Desa mengatur mengenai hak mendapatkan biaya oprasional untuk para anggota BPD, sebagaimana yang termuat dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pasal 51 huruf c, anggota BPD berhak mendapatkan uang oprasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan belanja desa.[126]

Tingkat pendidikan pengurus BPD desa Sukamakmur masih rendah. Padahal tingkat pendidikan juga berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga ini menjadi salah satu alasan faktor penghambat menjalankan fungsi dan hak nya. Pada hal Stratifikasi atau tingkat pendidikan juga berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan tingginya derajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat, dan kenyataannya bahwa tingkat pendidikan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukamakmur masih standar sehingga hal inilah yang menjadi faktor penghambat di dalam menjalankan fungsinya pada pemerintahan desa.

Kurangnya kerjasama dan koordiniasi antara BPD dan kepala desa. Koordinasi merupakan salah satu proses penyesuaian, kurangnya koordinasi disebabkan karena kesibukan masing-masing. Koordinasi antara antara BPD dan pemerintah desa hanya terjadi ketika ada rapat dengan kepala desa. Kerjasama antara BPD dan kepala desa menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, hal ini bertujuan untuk

[126] Setneg RI,UU N0 6 tahun 2014, Pasal 55 ayat (1).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyelaraskan tujuan dari BPD terutama yang berkaitan dengan fungsi dan hak BPD.

Terjadi hubungan kekerabatan antara pengurus BPD dengan Bapak Kepala Desa, namun tidak seluruh pandangan atau kehendak Bapak Kepala Desa yang menjadi pedoman untuk berkarya, beberapa hal mengakibatkan terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara BPD dengan Kepala Desa , salah satu unsur ketidak harmonisan ini terjadi karena adanya campur tangan BPD dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) yang menjadi dasar (BPD) dalam melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap kinerja Kepala Desa, pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan pertanggung jawaban Kepala Desa.

Kurangnya gaji atau pendapatan menyebabkan BPD kurang optimla dalam menjalankan fungsinya. Gaji yang didapatkan BPD sangat sedikit bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, BPD hanya mendapatkan gaji pokok dan tidap mendapat biaya tunjangan atau yang lainnya. Sebagaimana yang termuat dalam UU desa selain mendaptkan gaji BPD juga berhak mendaptkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan belanja desa,.

b. Faktor eksternal berasal dari luar BPD

Kurangnya partisipasi masyarakat menyebabkan BPD tidak optimal, keberadaan BPD di desa Sukamakmur hanya sebagian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat yang mengetahuinya, sehingga pada saat masyarakat memiliki aspirasi dan ingin menyampaikan mereka belum mengetahui kemana mereka akan menyampaikan. Masyarakat desa Sukamakmur belum mengetahui apa itu BPD, apa fungsi dari BPD, dan dimana keberadaannya.

Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah juga yang membuat masyarakat yang ada di desa Sukamakmur cenderung tidak peduli akan hak partisipasinya dalam pemerintahan desa dan enggan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik. peranan masyarakat sangat diperlukan dalam berjalannya sebuah pemerintahan, masyarakat desa Sukamakmur harus lebih berperan aktif untuk mengawal berjalannya pemerintahan terutama mereka yang telah memiliki pengetahuan bagaimana seharusnya pemerintahan yang baik, sehingga dapat tercipta suatu Pemerintahan desa yang baik.

Tarik menarik kepentingan dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terjadi di Desa Sukamakmur adalah wujud ketidakmatangan para penyelenggara pemerintahan dalam menyikapi suatu proses demokrasi. Jadi menurut pandapat penulis Berdasarkan hasil analisa dari apa yang dikemukakan tentang kedudukan dan fungsi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada dasarnya setara, bahkan mereka harus saling sinergi antara satu dengan yang lainnya. Dan perbedaan pandangan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dapat di atasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan menyamakan visi dan misi dan saling menghormati dan menghargai serta mengesampingkan arogansi masing-masing, Supaya berpengaruh positif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa yang selalu berpihak pada kepentingan masyarakat desa, sehingga keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu kemajuan desa.

Ada tiga prinsip dalam upaya menciptakan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) yang sangat berkaitan sengan beberapa faktor di atas, pertama prinsip partisipasi, salah satu faktor ketidakoptimalan fungsi dan hak BPD adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan baik dari segi pengawasan atau dari segi penyampaian aspirasi. Kedua transparansi, kurangnya transparansi didalam pelaksanaan fungsi dan hak BPD tidak adanya transparansi dari pemerintahan Desa Sukamakmur membuat masyarakat tidak mengetahui seperti apa proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah atau akan dilakukan oleh pemerintah Desa Sukamkmur. ketiga akuntabilitas, dalam pelaksanaan fungsi dan hak BPD akuntabilitas menjadi hal yang sangat diperlukan, pengetahuan dan pertanggung jawaban terhadap fungsi dan hak BPD merupakan sebuah kewajiban dari penyelenggara pemerintahan terutama BPD sebagai wakil dari masyarakat. Ketika prinsip tersebut harus dipenuhi sehingga dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tercipta suatu pemerintahan Desa yang baik (Good local governance) dan dapat mensejahterakan masyarakatnya.[127]

Hal ini juga didukung dengan Teori check and balance dimana dalam teori check and balance terdapat dua konsep pokok yakni mekanisme kawal dan imbang, konsep pengawalan atau pengendalian *(checks)* berasal dari teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, dimana unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif hendaknya dipegang oleh lembaga yang terpisah satu sama lain. Sedangkan penyeimbangan kekuasaan (balance) dimaksudkan agar masing-masing lembaga penguasa tersebut dalam proses perumusan kebijakan sehari-hari punya proporsi kewenangan yang seimbang sehingga tidak memiliki kekuasaan yang mutlak.[128]

Melihat beberapa fakta yang terjadi di atas seharusnya perlu pengoptimalan fungsi dan hak dari BPD sehingga dengan pengoptimalan fungsi dan hak dari BPD diharapkan dapat terjadi check and balance antara BPD dan pemerintah Desa Sukamkmur, independensi dari BPD sangat diperlukan sehingga ketika melaksanakan fungsi dan haknya BPD benar-benar melaksanakan dengan profesional tampa intervensi dari siapapun, dan sebagai wakil rakyat harus mendahulukan kepentingan rakyat.

[127] Andi Pangerang Moeng dan Syafa'at Anugrah. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan daerah* Cet:2 (Jakarta, Raja Grafindo Persada,2018),110

[128] A.W, Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993), 35.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BPD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berwenang melakukan fungsi pengawasan harus benar-benar mengoptimalkan fungsinya sehingga dari pengoptimalan tersebut dapat tercipta pemerintahan desa yang baik (good local governance) yang diharapkan dapat membawa dampak secara langsung terhadap masyarakat Desa, baik itu dalam segi kehidupan sosial ekonomi politik dan lain sebagainya.

3. Solusi Optimalisasi Fungsi dan Hak BPD Sukamakmur

Upaya mengatasi kendala pelaksanaan fungsi dan hak BPD desa Sukamakmur sangat diperlukan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang baik, dengan mengatasi faktor-faktor penghambat dari ketidak optimalan Fungsi dan hak BPD merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan fungsi dan hak BPD. Terdapat beberapa upaya untuk mengatasi kendala pelaksanaan fungsi dan hak dari BPD Desa Sukamakmur:

a. Pertama adalah pemenuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang dari kinerja BPD.
b. Upaya kedua yang harus dilakukan adalah peningkatan kualitas, pengetahuan, dan kesadaran terhadap fungsi dan hak dari BPD, banyak hal yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas, dan pengetahuan dari BPD Peningkatan kualitas pengetahuan dan kesadaran terhadap fungsi dan hak dari BPD misalnya dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengikuti pelatihan, dan mengadakan sosialisasi mengenai fungsi dan hak BPD.

c. Upaya ketiga yang dapat dilakukan yakni dengan meningkatkan gaji terhadap BPD sesuai dengan ketetapan yang berlaku, gaji merupakan salah satu pendorong, penyemangat bagi para pekerja, mereka dapat melaksanakan pekerjaanya apabila mereka dapat memperoleh hasil atau imbalan sesuai dengan apa yang dikerjakan. dengan catatan kenaikan gaji para anggota BPD dibarengi dengan kerja yang nyata sesuai dengan fungsi dan haknya sebagai perwakilan masyarakat, jangan sampai ketika gaji naik tapi kinerja tetap sama dengan sebelumnya.

d. Upaya yang ke empat adalah peningkatan peranan masyarakat desa, upaya yang dapat dilakukan untuk menarik partisipasi dari masyarakat sebenarnya banyak misalkan BPD melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya BPD mempunyai beberapa fungsi dan tugas, sehingga dari sosialisasi itu masyarakat mengetahui bahwa di Pemerintahan Desa Sukamakmur ini mempunyai BPD yang merupakan wakil dari masyarakat dan pada dasarnya dipilih oleh masyarakat juga.

Gaji memang merupakan salah satu alasan seseorang semangat untuk bekerja, namun dari beberapa fakta yang terjadi dilapangan perlu ada kenaikan gaji untuk para anggota BPD, dengan catatan kenaikan gaji para anggota BPD dibarengi dengan kerja yang nyata sesuai dengan fungsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan haknya sebagai perwakilan masyarakat, jangan sampai ketika gaji naik tapi kinerja tetap sama dengan sebelumnya. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 51 huruf C mengenai biaya oprasional BPD yakni;

"BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa, biaya operasional digunakan untuk dukungan terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas dari BPD, alokasi biaya operasional dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional kemampuan keuangan desa. Jika mengacu pada Permendagri di atas seharusnya BPD mendapatkan biaya operasional sebagai dukungan terhadap pelaksanaan fungsi dan tugasnya".[129]

Dari upaya mengatasi kendala fungsi dan hak BPD tersebut diharapkan kehidupan masyarakat di Desa Sukamakmur dapat menjadi lebih maju baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya dan pembangunan di Desa Sukamakmur bisa dilaksanakan dengan tepat sasaran serta untuk kepentingan masyarakat Desa.

Kedudukan BPD didalam struktur pemerintahan Desa sejajar dengan unsur pemerintah Desa dan keduanya merupakan mitra kerja dari kepala Desa, hal ini dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbangan kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga ataupun saling membatasi antara kepala desa selaku pelaksana Pemerintah desa dan BPD sebagai lembaga legislasi yang berfungsi mengayomi, mengawasi, dan menampung aspirasi dari masyarakat, sehingga keberadaan BPD benar-

[129] Setneg RI,UU N0 6 tahun 2014, Pasal 19 ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

benar menjadi wakil masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.[130]

Upaya mengatasi kendala menjadi suatu hal keharusan yang perlu dilaksanakan dalam menjalankan fungsi dan haknya oleh para anggota BPD, sebagaimana yang telah termuat dalam UU Desa benar-benar terlaksana secara optimal dan membawa dampak positif terhadap masyarakat, dalam upaya pengoptimalan tersebut banyak faktor yang harus dipenuhi terlebih dahulu faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua yang pertama faktor internal yang berasal dari BPD yakni, pertama sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja dari BPD, kedua kordinasi antar para anggota BPD dengan ketuanya sehingga anggota dan ketua terdapat pemikiran yang sejalan, ketiga peningkatan kualitas sumber daya manusia dari BPD, mereka harus mengetahui fungsi dan hak yang harus mereka laksanakan selaku lembaga perwakilan masyarakat, dan yang keempat pemenuhan gaji yang sesuai dengan aturan yang ada terhadap para anggota BPD.

Selain faktor yang pertama di atas terdapat faktor kedua yang harus dipenuhi yakni faktor eksternal yang meliputi, yang pertama penguatan peran dari masyarakat Desa, dorongan dari masyarakat terhadap kinerja BPD sangat diperlukan sehingga dengan adanya dorongan dari masyarakat diharapkan BPD akan benar-benar melaksanakan fungsi dan hak nya, yang kedua independensi dari BPD, dalam melaksanakan tugasnya BPD harus

[130] Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,64.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jauh dari intervensi pemerintah Desa Sukamakmur, sehingga dari independensi BPD tersebut mereka benar-benar fokus terhadap pelaksanaan fungsi dan hak tanpa ada gangguan apapun, independensi menjadi faktor yang harus dipenuhi agar proses *check and balance* antara BPD dan Pemerintah Desa dapat tercapai, oleh karenanya apabila semua faktor di atas telah terpenuhi maka akan tercipta suatu Pemerintahan yang *good local governance*.[131]

Selain itu ada tiga prinsip yang harus dipenuhi dalam upaya mewujudkan pemerintahan desa yang baik yaitu, pertama partisipasi, artinya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa seharusnya melibatkan seluruh element masyarakat dan memberi kesempatan terhadap masyarakat untuk mendapatkan tiga hal yaitu, hak untuk bersuara, akses informasi, kontrol dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Kedua transparansi artinya proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunannya desa harus terbuka sehingga masyarakat bisa mengetahui. Ketiga akuntabilitas (amanah) segala hal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seharusnya bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik secara hukum politis maupun moral.[132]

Jika ketiga prinsip tersebut sudah terpenuhi dan diberlakukan dilaksanakan dengan sungguh maka proses penyelenggaraan pemerintahan desa bisa berjalan secara partisipasi, transparan dan akuntabel. Pemerintahan desa yang kuat dan otonom tidak akan bermakna dan

[131] Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,70.
[132] Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,71.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bermamfaat bagi masyarakat jika tidak di dukung dengan transparansi, akuntabilitas, dan responsifitas dari para penyelenggara pemerintahan desa.

Check and balance memiliki prinsip yang mana berupa prinsip ketatanegaraan yang mengharapkan agar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sama derajatnya dan saling mengontrol satu sama lain, dan didalam pemerintahan Desa BPD dan pemerintah desa harus saling mengontrol satu sama lain. Mekanisme *Check and balance* dalam demokrasi sangat dibutuhkan, bahkan suatu keharusan, hal tersebut untuk mengontrol penyalah gunaan wewenang oleh para pemegang kekuasaan, baik iu dari individu ataupun institusi, dan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan atau institusi, karena dengan adanya mekanisme seperti ini akan ada saling kontrol atau mengawasi, antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain, bahkan bisa saling mengisi.[133]

Pemerintah Desa dan BPD memiliki kekuasaan masing-masing, dengan adanya *check and balance* kekuasaan dari dua lembaga tersebut dapat diatur dan dibatasi bahkan saling kontrol antara lembaga sehingga penyalah gunaan oleh BPD atau Pemerintah Desa baik itu secara lembaga atau pribadi yang memiliki kekuasaan dalam lembaga negara itu dapat dicegah ataupun ditanggulangi.

[133] Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*75.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam sistem pemerintahan desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Implementasi pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa, terkait dengan fungsi dan hak BPD tidak dilaksanakan dengan baik dan juga tidak melibatkan partisipasi masyarakat, fungsi pengawasan dari BPD terhadap jalannya pemerintahan desa tidak dilaksanakan dan cenderung tidak mengawasi peraturan desa dan kinerja kepala desa, meskipun pemerintah desa saat ini masih menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur, namun partisispasi masyarakat dalam hal pengawasan jalannya peraturan desa masih sangat kurang. Terkait Implementasi BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember tidak berjalan sesuai fungsinya, dengan dibuktikan masih ada beberapa warga masyarakat di desa Sukamakmur tidak mengetahui tugas dan wewenang dari BPD, karena kurangnya sosialisasi dari BPD kepada masyarakat tentang tugas dan fungsinya.
2. Kendala belum optimalnya fungsi dan hak BPD dalam sistem pemerintahan desa Sukamkmur disebabkan oleh beberapa faktor dimulai dari faktor internal diantaranya yaitu: Tingkat pendidikan anggota BPD

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masih tergolong rendah. Kurangnya gaji yang diperoleh oleh *BPD* serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung BPD dalan menjalankan fungsinya. Selain faktor internal terdapat juga faktor eksternal yang meliputi, kurangnya partisipasi masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, membuat masyarakat yang ada di desa Sukamakmur cenderung tidak peduli akan hak partisipasinya dalam pemerintahan desa, dan tidak mau terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik, erta adanya intervensi dari pemerintah desa dalam pelaksanaan fungsi dan hak PBD.

3. Bahwasanya dalam upaya mengatasi kendala pelaksanaan fungsi dan hak BPD dalam sistem pemerintahan desa di desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember selain penyelesaian terhadap problem dari beberapa faktor yang ada di atas perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan fungsi dari BPD, untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik di level desa yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di paparkan di atas maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. BPD sebagai unsur dari pemerintahan harus lebih meningkatkan sosialisasi mengenai fungsi dan hak BPD kepada masyarakat.
2. Perlu dilakukan kerjasama antara pemerintahan desa dengan perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum untuk memberikan pembekalan mengenai *legal draftng* kepada BPD dan pemerintah desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Antara BPD dan pemerintah desa adalah mitra dalam pemerintahan desa, untuk itu mereka harus saling sinergi antara satu dengan yang lainnya, dan menghormati menghargai serta mengesampingkan arogansi masing-masing, semata-mata untuk kemajuan desa.
4. Pemerintah desa sukamakmur harus menyelesaikan faktor-faktor yang menjadi kendala dari ketidak optimalan fungsi dan hak BPD seperti pemenuhan sarana dan prasarana, pelaksanaan kordinasi di internal BPD, penyesuaian gaji untuk BPD, pemahaman masyarakat mengenai BPD, penguatan independensi dari BPD.
5. Penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan terhadap pemerintahan desa sukamakmur dan terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan implementasi fungsi dan hak BPD khususnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Sukabumi: CV Jejak

Ardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: UI Press.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rinerka Cipta.

Asikin Zainal dan Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Asshiddiqie, Jimly 2006. *Konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Budiardjo, Miriam. 2015. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Depdikdub. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta:Balai Pustaka.

Firdianti, Arinda. 2018. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: Gre Publishing.

Fitrah, Muh dan Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitaif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.

Fuadiy, Munir. 2009 *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama.

Gaffar, Afan. 2006 Politik Indonesia: *Transisi menuju demokrasi*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar.

Haiyanta. 1997. *Fungsi-Fungsi Pemerintahan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Huda, Ni'matul. 2015 .*Hukum Pemerintahan Desa.* Malang; Setara Press.

Isra, Saldi. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Surabaya: Raja Grafindo Persada.

Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Peter Salim dan Yeni Salim. 2002 *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Modern English Press.

Rahmatullah, Indra. "*Rejuvinasi sistem check and balances Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia".* Jurnal Cita Hukum, No. 2, Vol, I, Desember, 2013.

Ridwan, H.R. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

Singarimbun, Masri dan sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survai.* Jakarta: LP3ES.

Sirajuddin dan Anis Ibrahim dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah.* Malang: Setara press.

Soekanto, Sarjono. 1986. *Pengantar Penelitian*. Jakarta: universitas Indonesia press.

Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Pres.

Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang, Setara Pres.

Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet ke 3 Malang, Setara Pres.

Sudjatmiko, Budiman dan Zakaria, Yando. 2014. *Desa Hebat, Indonesia Kuat!*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Sugioyo. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G.* Bandung: Alfa Beta.

Sumantri. 1979. *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara Asean.* Bandung: tarsito.

Tim Penyusun.2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jember : IAIN Jember Press.

Widjaja, A.W. 1993. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh.* Jakarta: Raja grafindo persada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Winardi, 1999. *Pengantar manajemen Penjualan.* Bandung: PT. Citra aditya Bakti.

Yamin, Muh. 1956 *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Djilid I,* Jakarta: Jajasan Prapantja.

JURNAL

Hadi, Firman M, *Hubungan Funsional Antara Pemerintahan Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.* Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram.

SKRIPSI

Abrori Fahrul, *Peran Badan Permusywaratan Desa (BPD) Dalam Fungsi Legislasi Peraturan Desa di Desa Gamping Kecamatan Campur darat Kabupaten Tulungagung,* Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2015.

Eka chandra Nanda, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang),* Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2015.

Nasrulloh Ridwan, *Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendukung Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten,* Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Saputra Prayoza, *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi),* Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Tri Utami Eko, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalamPperencanaan pembangunan Desa (Studi kasus Deskriptif Tentang Proyek Desa Melalui APBD Di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan),*Medan : Universitas Sumatera Utara, 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa praja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ravidatul Mutaqilah

NIM : S201730490

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 juni 2021

Saya yang menyatakan

Ravidatul Mutaqilah

NIM:S20173040

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, **email:** fs.iainjember@gmail.com

No : B.0524 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 05/ 2021 17 Maret 2021
Hal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada Yth.
Perangkat Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung
di
JEMBER

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: RAVIDATUL MUTAQILAH
NIM	: S20173040
Semester	: 8 (Delapan)
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Implementasi fungsi dan hak BPD (badan permusyawaratan desa) menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang desa dalam sistem pemerintahan desa. (Studi Kasus Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

SAMPUN

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, **email:** fs.iainjember@gmail.com

No : B.0524 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 05/ 2021 17 Maret 2021
Hal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada Yth.
BPD Sukamakmur, Kecamatan Ajung
di
JEMBER

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: RAVIDATUL MUTAQILAH
NIM	: S20173040
Semester	: 8 (Delapan)
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Implementasi fungsi dan hak BPD (badan permusyawaratan desa) menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang desa dalam sistem pemerintahan desa. (Studi Kasus Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DESA SUKAMAKMUR
SAMPUN
KECAMATAN AJUNG

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, **email:** fs.iainjember@gmail.com

No : B.0524 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 05/ 2021 17 Maret 2021
Hal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada Yth.
Kepala Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung
di
JEMBER

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: RAVIDATUL MUTAQILAH
NIM	: S20173040
Semester	: 8 (Delapan)
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Implementasi fungsi dan hak BPD (badan permusyawaratan desa) menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang desa dalam sistem pemerintahan desa. (Studi Kasus Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AJUNG
DESA SUKAMAKMUR
SAMPUN

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

JURNAL KEGIATAN HARIAN

Nama : Ravidatul Mutaqilah
NIM : S20173040
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Fungsi dan Hak Badan Permusyawaratan Desa menurut UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dalam sistem pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)

No.	Tanggal	Kegiatan Penelitian	TTD
1.	17 Maret 2020	Menyerahkan Surat Ijin Penelitian di Desa Sukamakmur	
2.	4 April 2021	Wawancara dengan Kepala Desa Sukamakmur Bapak Sofyan Hadi Candra Yakub	
3.	5 April 2021	Wawancara dengan Ketua BPD Sukamakmur Bapak Haryoto Dwi Wibowo	
4.	5 April 2021	Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintah Sukamakmur Bapak Susiyanto	
5.	5 April 2021	Meminta data terkait gambaran objek penelitian dengan bagian kepemerintahan	
6.	8 April 2021	Wawancara dengan Sekertaris BPD Sukamakmur Ibu Umi Kulsum	
7.	10 April 2021	Wawancara dengan anggota BPD Sukamakmur	
8.	11 April 2021	Wawancara dengan Kepala seksi keuangan Sukamakmur Bapak Timbul	
9.	11 April 2021	Wawancara dengan Masyarakat	
10.	12 April 2021	Wawancara dengan Perangkat Desa Sukamakmur	
12.	15 April 2021	Dokumentasi dan Pengecekan Hasil Penelitian	

Jember, 15 April 2021
Sekretaris Desa Sukamakmur

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SEKRETARIAT DESA SUKAMAKMUR KECAMATAN AJUNG

Sampun

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AJUNG
DESA SUKAMAKMUR

Alamat: Jl. PTP Nusantara XII No. 03 Kode Pos 68175 Sukamakmur Ajung Jember

SURAT KETERANGAN
Nomer: 074 / 816 /35.09.17.2001/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	SOFYAN HADI CANFRA YAKUB
Jabatan	:	Kepala Desa
Unit Kerja	:	Desa Sukamakmur

Menerangkat bahwa :

Nama	:	RAVIDATUL MUTAQILAH
NIM	:	S20173040
Fakultas	:	SYARIAH
Program Studi	:	HUKUM TATA NEGARA

Telah Melaksanakan penelitian tentang " Implementasi Fungsi dan Hak BPD Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember"

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagiamana mestinya.

Sukamakmur, 07 Juli 2021
Kepala Desa Sukamakmur

SOFYAN HADI CANDRA YAKUB

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 1 wawan cara dengan kepala desa dan kaur keuangan

Gambar 2 wawancara dengan sekertaris desa Sukamakmur

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 3 wawancara dengan sekertaris BPD Sukamakmur

Gambar 4 wawancara dengan ketua BPD

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 5 wawancara dengan masyarakat

Gambar 6 wawancara dengan anggota BPD

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 7 wawancara dengan masyarakat

Gambar 8 wawancara dengan kasun plalangan

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Informan Penelitian:

IMPLEMENTASI FUNGSI DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(STUDI KASUS DESA SUKAMAKMUR KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER)

1. Nama : Sofyan Hadi Candra
   Yakub Jabatan : Kepala Desa Sukamakmur
2. Nama : Haryoto Dwi Wibowo
   Jabatan : Ketua BPD Sukamakmur
3. Nama : Umi Kulsum
   Jabatan : Sekertaris BPD Sukamakmur
4. Nama : Sampun
   Jabatan : Sekertaris Desa Sukamakmur
5. Nama : Susiyanto
   Jabatan : Kepala seksi pemerintahan Desa Sukamakmur
6. Nama : Timbul
   Jabatan : Kepala Seksi keuangan Desa Sukamakmur
7. Nama : Hadari
   Jabatan : Kepala Dusun Sukamakmur
8. Nama : Sucipto, Samsuri,Rahman,Fauzi,Iskandar
   Jabatan : Masyarakat
9. Nama : Syamhadi,Romelan,Solihin,Ahmad
   Jabatan : Anggota BPD

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pedoman Wawancara

A. Pihak Badan Permusyawaratan Desa Sukamakmur

1. Bagaimana implementasi fungsi BPD dalam menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh BPD dalam menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa?
3. Solusi apa yang dilakukan BPD dalam menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa agar mendapatkan titik temu?
4. Bagaimana implementasi fungsi BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa?
5. Adakah kendala BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa?
6. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh BPD agar aspirasi masyarakat dapat tertampung dan tersalurkan?
7. Bagaimana implementasi fungsi BPD dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa?
8. Kendala apa saja yang menjadi penghambat BPD dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa?
9. Upaya apa yang dilakukan BPD agar pengawasan kinerja Kepala Desa berjalan sebagaimana mestinya?
10. Bagaimana implementasi hak BPD dalam mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa?
11. Kendala sepeti apa yang dihadapi BPD dalam mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa?
12. Solusi seperti apa yang dilakukan BPD dalam mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa?
13. Kebijakan apa yang dilakukan BPD dalam menyatakan pendapat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarkatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa?

14. Hambatan apa yang dihadapi BPD dalam menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarkatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa?
15. Lantas solusi apa yang dilakukan BPD kedepannya agar hak dalam menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarkatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa tetap berjalan?
16. Apakah BPD mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa?
17. Kendala seperti apa yang dihadap BPD untuk mendapatkan haknya berupa biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa?
18. Upaya apa yang dilakukan BPD agar selalu mendapatkan hak biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa?

B. Pihak Kepala Desa Sukamakmur

1. Bagaimana berjalannya sistem pemerintahan di Desa Sukamakmur?
2. Apakah BPD sudah menjalankan fungsinya sebagaimana yang telah di atur oleh UU NO 6 TAHUN 2104 tentang Desa?
3. Mengingat pentingnya kedudukan peraturan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa apakah BPD ikut serta dalam penyusunan peraturan desa tesebut?
4. Dalam penyusunan perdes apakah BPD menyampaikan aspirasi dari masyrakat Desa?
5. Didalam UU NO 6 TAHUN 2014 BPD juga memiliki hak mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

anggaran pendapatan dan belanja desa, berapa gaji yang didapat oleh BPD?

C. Pihak Perangkat Desa Sukamakmur

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai BPD Sukamakmur, Apakah sangat membantu dalam menjalankan roda pemerintahan desa?
2. Bagaimana tanggapan anda melihat kepemimpinan Kepala Desa Sukamakmur dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa bersama BPD?
3. Apakah BPD melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintahan desa ?
4. Apakah yang dilakukan BPD selama berlangsungnya pemerintahan?
5. Apakah pernah terdapat permasalahan di pemerintahan desa, dan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh BPD Sukamakmur?
6. Harapan apa saja yang ingin anda sampaikan terhadap BPD agar fungsi dan haknya dapat berjalan sebagiaman mestinya untuk sistem pemerintahan Desa yang lebih baik?

D. Pihak Masyarakat Desa Sukamakmur

1. Apakah yang anda ketahui tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa sukamakmur?
2. Apa yang anda ketahuin tentang fungsi BPD di Desa Sukamakmur?
3. Apakah didalam perumusan peraturan Desa juga turut mengundang tokoh masyarakat atau warga?
4. Bagaimana tanggapan anda melihat kepemimpinan Kepala Desa Sukamakmur dalam menjalankan tugas dan wewenangnya?
5. Harapan apa saja yang ingin anda sampaikan terhadap BPD agar fungsi dan haknya dapat berjalan sebagiaman mestinya untuk sistem pemerintahan Desa yang lebih baik?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama : Ravidatul Mutaqilah

Nim : S20173040

Tempat Tanggal Lahir : Jember, 22 Agustus 1998

Alamat : Dusun Plalangan Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

No. HP/WA : 081249794904

Riwayat Pendidikan

1. MI MIFTAHUL ULUM
2. SMPN 2 AJUNG
3. SMA DARUSSALAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id